

**KEBIJAKAN PENYELENGGARA NEGARA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS-
TPK/2025/PN JKT.PST)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:
MUHAMMAD SYAHRIL BATUBARA
NPM. 2206200384**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dita menjabar surat ini agar diterbitkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **2 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

Nama : **Muhammad Syahril Batubara**
NPM : **2206200384**
Prodi/Bagian : **Hukum/Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Kebijakan Penyelenggara Negara Dan Implikasinya Terhadap Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)**
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal. S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. Harisman, S.H., M.H.**
2. **Erwin Asmadi, S.H., M.H.**
3. **Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.**

1.....
2.....
3.....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Disa temponi surat ini agar disebarkan
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **2 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : **Muhammad Syahril Batubara**
NPM : **2206200384**
Prodi/Bagian : **Hukum/Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Kebijakan Penyelenggara Negara Dan Implikasinya Terhadap Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)**

Penguji : **1. Dr. Harisman, S.H., M.H. NIDN. 0103047302**
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H. NIDN. 0120028205
3. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. NIDN. 0102087002

Lulus, dengan nilai **A Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 2 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Kebijakan Penyelenggara Negara Dan Implikasinya Terhadap Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)



Nama : Muhammad Syahril Batubara

NPM : 2206200384

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 2 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Harisman, S.H., M.H</u> NIDN/0103047302	<u>Erwin Asmadi, S.H., M.H</u> NIDN. 0120028205	<u>Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0102087002

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Muhammad Syahril Batubara
NPM : 2206200384
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kebijakan Penyelenggara Negara Dan Implikasinya Terhadap Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)

Dosen Pembimbing : Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. NIDN. 0102087002

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 12 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsunedan tmsunedan umsunedan umsunedan

Disusun dengan kerangka acuan dan ketentuan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD SYAHRIL BATUBARA
NPM : 2206200384
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KUALIFIKASI
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025/PN
JKT.PST)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 09 Februari 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Farid Waidi, S.H., M.Hum.

NIDN. 0102087002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsunedan umsunedan umsunedan umsunedan

Bila diperlukan surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD SYAHRIL BATUBARA
NPM : 2206200384
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PENYELENGGARA NEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025/PN JKT.PST)
PEMBIMBING : Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	19 Desember 2024	Bimbingan draft skripsi	
2.	10 Januari 2026	Penyerahan draft final skripsi	
3.	20 Januari 2026	Perbaikan draft skripsi	
4.	03 Februari 2026	Penyempurnaan naskah skripsi	
5.	07 Februari 2026	Perseetujuan skripsi untuk diujikan	
6.			
7.			
8.			
9.			

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 09 Februari 2026

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.
NIDN. 0102087002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 🐦 umsumedan 📺 umsumedan

Silahkan menyalin surat ini agar diikutsertakan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syahril Batubara
NPM : 2206200384
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kebijakan Penyelenggara Negara Dan Implikasinya Terhadap Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 April 2026
Saya yang menyatakan,



Batubara
Muhammad Syahril Batubara
NPM. 2206200384

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan dan bimbingan dan doa dari berbagai pihak terutama dan yang utama dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang, Ayahanda (Almarhum) Drs. Juang Batubara, seseorang yang tak dikenal namun sangat dirindukan telah mewariskan semangat yang tidak pernah putus, serta cinta pertama, Ibunda Rina Ernawati, Amd. Keb., yang dengan kasih sayang tanpa syarat senantiasa menjadi sumber nilai, keteladanan, dan kekuatan moral. Jika hari ini dapat berdiri sejauh ini, bukan karena kehebatan diri, melainkan karena doa Ibunda yang selalu mengiringi tanpa henti. Berkat kehadiran sosok Ibunda, setiap langkah dapat ditempuh hingga sampai pada titik ini. Doa yang tak pernah terputus di setiap perjalanan, pengorbanan yang kerap terdiam namun begitu besar, serta cinta yang tulus dan penuh keikhlasan menjadi penopang utama dalam membentuk keteguhan sikap dan kematangan karakter selama menempuh pendidikan hukum.

Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., atas kepemimpinan dan kebijakan akademik yang mendukung terciptanya iklim pendidikan yang berkualitas.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., beserta Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., atas dedikasi dalam mengelola dan memajukan Fakultas Hukum.
3. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., atas kesabaran yang tidak pernah lelah, ketelitian yang selalu menenangkan, dan keikhlasan dalam membimbing setiap langkah selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala waktu, perhatian, dan nasihat yang diberikan menjadi kebaikan yang terus berbuah, menghadirkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan, serta menjadi cahaya yang menerangi banyak perjalanan mahasiswa lainnya.
4. Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
5. Dosen Penasihat Akademik, Bapak Muklis, S.H., M.H., serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman akademik, dan lingkungan belajar yang kondusif.

6. Saudara tercinta, Abanganda Rahmad Alamsyah Batubara, Kakanda Zuhriani Syahnur Batubara, Amd. Keb., Intan Maharani Batubara, S. Pd., dan Nisya Fatmawati Batubara, S. Pd., yang dengan ketulusan dan pengorbanan telah mengusahakan adik tersayang hingga mampu menapaki jenjang pendidikan tinggi. Setiap dukungan, perhatian, dan doa yang diberikan sering kali menjadi kekuatan utama untuk terus bertahan, melawan lelah, dan menumbuhkan keyakinan di tengah keterbatasan disertai harapan tulus agar adik bungsunya ini kelak tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Gelar Sarjana Hukum ini dipersembahkan dengan penuh cinta kepada keluarga, sebagai buah dari kebersamaan dan perjuangan.
7. Nenek tersayang, Hj. Mahyani Nasution, yang senantiasa menjadi tempat berkeluh kesah, sandaran di kala lelah, serta ruang pulang yang menenangkan. Nasihat yang lembut, doa yang tak pernah terputus, dan kasih sayang yang tulus menjadi penguat jiwa dalam menghadapi setiap ragu dan keterbatasan. Kehadiran Nenek adalah sumber ketenangan dan kekuatan yang mengiringi setiap langkah hingga sampai pada titik ini.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, termasuk teman-teman seperjuangan dan sahabat yang telah menjadi ruang dialog, diskusi, serta pertukaran gagasan, baik di ruang kelas H-1 dan E-1 Hukum Pidana maupun di luar kelas.

9. Teman-teman Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Hukum dan Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) Komisariat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah kebersamai sebagai ruang pengabdian, pembelajaran, dan penguatan nilai kepemimpinan, termasuk amanah yang diemban sebagai nakhoda pada periode 2025–2026.
10. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang memegang motto hidup “terbentur, terbentur, dan terbentuk”, yang telah bertahan di tengah lelah, bangkit dari ragu, dan memilih untuk terus melangkah ketika menyerah terasa paling mudah. Setiap luka, keterbatasan, dan kegagalan telah ditempuh dengan keberanian dan keteguhan hati. Bangga telah sampai di titik ini, semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah nyata untuk terus bertumbuh, memberi makna, dan menghadirkan manfaat yang lebih luas melalui setiap proses kehidupan yang dijalani.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan ilmu hukum serta bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak terkait.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 07 Februari 2026

**Hormat Saya
Penulis,**

**Muhammad Syahril Batubara
NPM. 2206200384**

ABSTRAK

Kebijakan Penyelenggara Negara Dan Implikasinya Terhadap Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)

Muhammad Syahril Batubara

Kompleksitas muncul ketika kebijakan publik dan diskresi pejabat negara dinilai melalui perspektif hukum pidana, sehingga menimbulkan wilayah abu-abu antara kesalahan administratif dan penyalahgunaan kewenangan yang bersifat pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menurut sistem hukum Indonesia, pertimbangan hakim dalam putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst mengkualifikasikan kebijakan penyelenggara negara sebagai perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi serta implikasi yuridis dan praktis dari penilaian kebijakan penyelenggara negara sebagai perbuatan melawan hukum terhadap perkembangan doktrin tindak pidana korupsi di Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan sifat penelitian adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang berasal dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis (Sunah Rasul) serta Hukum Pidana (UU Tipikor dan peraturan terkait), dan data sekunder yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan dokumen hukum lainnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa pengaturan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menempatkannya sebagai batas normatif antara kesalahan administratif dan pertanggungjawaban pidana demi menjamin asas legalitas dan kepastian hukum. Putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst menegaskan kebijakan publik dapat dipidana apabila melanggar hukum, melampaui diskresi yang sah, serta menimbulkan kerugian negara yang terbukti secara kausal dan disertai kesalahan. Pendekatan ini menuntut kehati-hatian penegak hukum agar pemberantasan korupsi tetap efektif tanpa mengkriminalisasi kegagalan kebijakan.

Kata Kunci: Kebijakan, Penyelenggara Negara, Perbuatan Melawan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	10
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian	13
D. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Sumber Data Penelitian	18
5. Alat Pengumpulan Data.....	20
6. Analisis Data	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Kebijakan Penyelenggara Negara dalam Perspektif Hukum	22
B. Perbuatan Melawan Hukum sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi	28

C.	Kewenangan dan Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara	35
D.	Doktrin-Dokrin Hukum Pidana di Indonesia	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
A.	Pengaturan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia.....	48
B.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus- TPK/2025/PN Jkt.Pst Mengkualifikasikan Kebijakan Penyelenggara Negara Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	59
C.	Implikasi Yuridis Dan Praktis Dari Penilaian Kebijakan Penyelenggara Negara Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perkembangan Doktrin Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		78
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai aturan tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Prinsip ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga hukum berfungsi sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara.¹ Dalam pengertian tersebut, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang ditetapkan atau diakui oleh negara dan bersifat mengikat bagi masyarakat guna mewujudkan tatanan yang dikehendaki oleh penguasa, meskipun makna dan fungsi hukum terus mengalami perkembangan sepanjang sejarah. Sebelum terbentuknya undang-undang, hukum bahkan identik dengan kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bersama.²

Korupsi merupakan permasalahan serius baik di tingkat nasional maupun global karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat luas, merusak fondasi moral, politik, dan ekonomi negara.³ Selain itu menghambat pembangunan nasional melalui kebocoran keuangan negara yang seharusnya digunakan bagi kesejahteraan rakyat, bahkan meski terus ditindak, praktik korupsi justru semakin meluas dan meningkat dari

¹ Andi Arifin. (2023). "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia". Indonesian Journal of Law Research, Vol. 1 No. 1, halaman 8.

² Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, 2020, *Hukum Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

³ Rudy Alfianda, dkk. (2024). "Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi". Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, halaman 64.

tahun ke tahun baik secara kualitas maupun kuantitas.⁴

Korupsi merupakan masalah serius di Indonesia yang merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengancam stabilitas politik dan nilai demokrasi. Penyebabnya beragam mulai dari faktor pribadi, sosial, ekonomi, politik, hingga kelembagaan. Pasca reformasi praktik korupsi justru semakin meluas dan kerap dirancang sejak tahap perencanaan program maupun anggaran.⁵ Akibatnya pembangunan yang seharusnya menyejahterakan rakyat justru memunculkan dampak sosial negatif. Korupsi yang telah berakar menjadi budaya kini menjadi ancaman nyata bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.⁶

Di Indonesia, korupsi telah berkembang sebagai praktik yang terstruktur dan menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penyebaran korupsi yang bersifat sistematis dan meluas tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan sosial, sekaligus merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Atas dasar kondisi tersebut, peraturan perundang-undangan tidak lagi memandang korupsi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan menempatkannya sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).⁷

⁴ Bidan Sigalingging dan Japansen Sinaga, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Non Penal*, Medan: UMSU Pers, halaman 2.

⁵ Dominikus Jawa, Parningotan Malau dan Ciptono Ciptono. (2024). "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7 No. 2, halaman 1006.

⁶ Evi Hartanti, 2023, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

⁷ Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20.

Fenomena tindak pidana korupsi sampai saat ini tidak menunjukkan penurunan, bahkan ada kesan korupsi terjadi semakin merata dari pusat sampai daerah. Hal ini merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya dalam hukum negara, tetapi juga dalam perspektif ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan pemeliharaan amanah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal administrasi dan sistem sosial. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Sebagai negara hukum yang sekaligus menganut prinsip negara kesejahteraan, Indonesia menempatkan pejabat publik dan penyelenggara negara pada posisi yang strategis dalam menjamin pemenuhan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya, kebijakan yang diambil oleh pejabat negara tidak jarang justru menimbulkan kerugian keuangan negara atau memberikan keuntungan secara tidak sah kepada pihak tertentu. Dalam konteks tersebut, korupsi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan moral individu, melainkan sebagai persoalan sistemik yang berimplikasi pada melemahnya legitimasi pemerintahan serta menurunnya kualitas pelayanan publik. Besarnya dampak korupsi terhadap proses pembangunan dan tingkat kepercayaan

masyarakat menegaskan urgensi penentuan kualifikasi hukum atas tindakan penyelenggara negara sebagai perbuatan melawan hukum.⁸

Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) memegang peranan penting dalam menentukan pertanggungjawaban perdata sekaligus dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Namun demikian, penerapannya tidak selalu berjalan seiring karena adanya perbedaan antara sifat melawan hukum secara formil, yaitu pelanggaran terhadap norma atau ketentuan hukum tertulis, dan melawan hukum secara materiil, yakni penilaian yang bertumpu pada rasa keadilan, kepatutan, serta norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan tersebut memengaruhi perspektif aparat penegak hukum dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana korupsi, sekaligus kerap dijadikan dasar pembelaan oleh terdakwa yang menganggap tindakannya sebagai kebijakan publik yang sah. Oleh karena itu, perdebatan mengenai batas antara kebijakan publik yang bersifat kontroversial namun tetap sah dengan tindakan yang memenuhi unsur PMH menjadi isu sentral dalam praktik penegakan hukum pidana korupsi.⁹

Salah satu ketentuan dalam tindak pidana korupsi yang paling sering diterapkan sekaligus menimbulkan kompleksitas adalah unsur “melawan hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Unsur tersebut memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan konsep melawan hukum dalam hukum perdata

⁸ Arini Nova Istiqomah, dkk. (2024). "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia". *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No.1, halaman 291.

⁹ Indah Sari. (2020). "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11, No. 1, halaman 61.

maupun hukum pidana umum. Unsur melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga meliputi norma tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti kesusilaan, kepatutan, serta nilai-nilai etika yang melekat pada jabatan penyelenggara negara. Kondisi ini kerap menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian di persidangan, khususnya ketika hakim harus menafsirkan batas antara aspek etika, kebijakan, dan hukum dalam suatu tindakan pejabat publik.¹⁰

Pada perkembangan hukum, terdapat wilayah abu-abu (*grey area*) antara hukum administrasi negara dan hukum pidana dalam konteks perbuatan penyelenggara negara sebagai subjek hukum administrasi. Situasi ini menjadi semakin kompleks karena proses pembedaan atas tindakan tersebut sering kali menghadapi kesulitan teknis. Pemahaman mengenai *administrative penal law* pada dasarnya berkaitan erat dengan asas-asas fundamental dalam hukum pidana, namun keterbatasan pemahaman terhadap konsep tersebut masih menjadi kendala dalam praktik penegakan hukum dan terus memicu perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum pidana. Keputusan pejabat negara dalam kerangka kebijakan (*beleid*), diskresi (*discretionary power*), maupun tindakan yang bersifat keperdataan (*privaatrechtelijkheid*) kerap dijadikan objek kajian akademis serta dasar argumentasi untuk menolak atau membenarkan pembedaan dalam ranah hukum pidana.¹¹

¹⁰ Ana Aniza Karunia. (2022). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman". Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10, No. 1, halaman 119.

¹¹ Fitriah Faisal, dkk. (2021). "Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana". Mulawarman Law Review, Vol. 6, No. 1, halaman 33.

Permasalahan wilayah abu-abu tersebut semakin nyata ketika diskresi yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara tidak mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga kemudian dinilai sebagai tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Padahal, diskresi merupakan kewenangan yang sah dan diberikan oleh undang-undang untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam pelaksanaan tugas jabatan. Namun demikian, apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, hukum pidana kerap menafsirkan tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap UU Tipikor. Secara ideal, kegagalan dalam pelaksanaan diskresi tidak serta-merta ditempatkan dalam ranah hukum pidana, melainkan terlebih dahulu dinilai dari perspektif hukum administrasi untuk menentukan apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik atau justru menyimpang dari tujuan diskresi yang sah.¹²

Perdebatan antara pendekatan administratif dan pendekatan pidana semakin mengemuka dalam praktik peradilan, khususnya dalam menentukan apakah suatu tindakan pejabat negara merupakan pelanggaran administratif atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Dalam sejumlah putusan pengadilan, kesalahan prosedural yang tidak disertai dengan niat jahat dinilai belum cukup untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Namun, dalam perkara lain, pelanggaran administratif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dianggap telah memenuhi unsur melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban jabatan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan konseptual antara perlindungan terhadap diskresi pejabat administrasi

¹² *Ibid.*, halaman 33-34.

dan kepentingan pemberantasan korupsi, terutama ketika penyalahgunaan wewenang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain di luar batas kewenangan formal.¹³

Perkara korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang menjerat Thomas Trikasih Lembong menjadi contoh konkret pengujian kebijakan pejabat negara dalam perspektif hukum pidana. Dalam perkara tersebut, pengadilan memiliki peran penting untuk menentukan apakah langkah-langkah yang diambil oleh pejabat yang bersangkutan masih berada dalam lingkup kewenangan kebijakan atau telah melampaui batas hingga masuk ke ranah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.¹⁴

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 29 Oktober 2024 terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan impor gula pada periode 2015 hingga 2016. Kejaksaan mendalilkan yang bersangkutan telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan kebijakan yang bertentangan dengan regulasi yang ditetapkannya sendiri, yakni dengan memberikan penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) untuk bekerja sama dengan delapan perusahaan swasta dalam kegiatan impor gula kristal mentah yang selanjutnya diolah menjadi gula kristal putih. Padahal, berdasarkan Peraturan

¹³ Joshua V. Lumunon. (2022). "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyalahgunaan Wewenang". *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 1, halaman 141.

¹⁴ Andika Rayhan Putra Herang. (2025). "Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong". *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 8, No. 2, halaman 184.

Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015, impor gula dibatasi dan pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dinilai menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dan dijadikan dasar sangkaan tindak pidana korupsi.¹⁵

Putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana penjara selama 4,5 tahun terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong kembali membuka ruang diskursus mengenai batas antara diskresi administratif dan tindak pidana korupsi. Dalam pertimbangan dan amar putusan, majelis hakim menyatakan yang bersangkutan tidak terbukti memiliki *mens rea* atau niat jahat serta tidak memperoleh keuntungan pribadi dari kebijakan yang diambil. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apakah keputusan menteri yang bersifat diskresioner dan menimbulkan dampak kontroversial dapat secara serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Isu ini tidak hanya relevan bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas yang mengharapkan penegakan hukum yang adil, bijaksana, dan proporsional.¹⁶

Perkara ini memiliki karakteristik yang menarik karena berkaitan dengan isu yang bersifat aktual, melibatkan figur publik dengan reputasi tertentu, serta menghadirkan argumentasi pembelaan yang bertumpu pada kewenangan jabatan. Oleh karena itu, putusan tersebut menjadi objek kajian yang strategis untuk

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hukumonline.com, “Diskresi Menteri Bukan Tipikor: Menyoroti Logika Hukum Putusan Tom Lembong” Melalui URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/diskresi-menteri-bukan-tipikor--menyoroti-logika-hukum-putusan-tom-lembong-lt68848bca67bce/>, Diakses pada tanggal 4 September 2025 pukul 20. 21 Wib.

menilai konsistensi sikap peradilan dalam menafsirkan tindak pidana korupsi ketika dihadapkan pada dalil yang mendasarkan diri pada kebijakan publik. Berdasarkan hal tersebut maka untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul yaitu “Kebijakan Penyelenggara Negara Dan Implikasinya Terhadap Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang akan menjadi permasalahan penelitian ini nantinya. Adapun sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menurut sistem hukum Indonesia?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst mengkualifikasikan kebijakan penyelenggara negara sebagai perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi?
- c. Apa implikasi yuridis dan praktis dari penilaian kebijakan penyelenggara negara sebagai perbuatan melawan hukum terhadap perkembangan doktrin tindak pidana korupsi di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menurut sistem hukum Indonesia.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst mengkualifikasikan kebijakan penyelenggara negara sebagai perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.
- c. Untuk mengetahui implikasi yuridis dan praktis dari penilaian kebijakan penyelenggara negara sebagai perbuatan melawan hukum terhadap perkembangan doktrin tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia, terutama mengenai memahami konsep perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan kebijakan penyelenggara negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah bagi peneliti-peneliti selanjutnya mengenai konsep perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan kebijakan penyelenggara negara. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, mahasiswa, dan pihak-pihak lainnya.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan dan parameter unsur perbuatan melawan hukum, sehingga kebijakan yang masih berada dalam koridor diskresi yang sah tidak serta-merta dikriminalisasi, sekaligus berfungsi sebagai upaya pencegahan

terhadap penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Bagi para perumus kebijakan publik, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan refleksi dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, agar kebijakan tersebut tidak mudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam mendorong terwujudnya kepastian hukum, peningkatan akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konseptual merupakan uraian yang menjelaskan secara rinci cara penentuan dan pengukuran variabel-variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Definisi ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian, sehingga pembaca dapat memahami cara pengukuran yang digunakan. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Penyelenggara Negara

Kebijakan penyelenggara negara merujuk pada produk keputusan tertulis yang dihasilkan oleh pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan publik, yang diwujudkan melalui penggunaan diskresi (kewenangan

bebas dalam batas tertentu) sebagai instrumen untuk menentukan arah dan norma pelaksanaan kebijakan publik.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, baik yang bersumber dari ketentuan tertulis maupun tidak tertulis, termasuk norma kesusilaan, kesopanan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam ranah hukum pidana, perbuatan melawan hukum mencakup tindakan yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan melampaui atau di luar kewenangan yang diberikan, serta bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku secara umum.

3. Implikasi Yuridis

Implikasi yuridis merupakan suatu akibat hukum yang secara langsung ditimbulkan oleh adanya suatu produk hukum, baik itu putusan pengadilan, regulasi, maupun kebijakan. Konsekuensi ini mencakup aspek penerapan norma, kepastian hukum, hingga jalannya prosedur hukum selanjutnya. Bentuk implikasinya dapat berupa validitas suatu putusan, dampaknya terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan hak subjek hukum, maupun kemungkinan menempuh upaya hukum.

4. Tindak Pidana Korupsi

Pada sistem hukum Indonesia, tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang meliputi perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian

negara, serta pengaturannya secara khusus dimuat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

5. Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst adalah putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai penyelenggara negara yang didakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan. Putusan tersebut dijadikan dasar yuridis utama dalam penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam isu krusial mengenai penentuan batas antara kebijakan publik yang sah dengan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

C. Keaslian Penelitian

Peneliti telah menelaah berbagai karya ilmiah bertema sejenis guna memastikan tidak terjadi duplikasi penelitian. Meskipun terdapat beberapa skripsi yang membahas kebijakan penyelenggara negara, kualifikasi perbuatan melawan hukum, dan tindak pidana korupsi, berdasarkan penelusuran literatur di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang memiliki pokok bahasan yang sama dengan judul penelitian ini yaitu “Kebijakan Penyelenggara Negara Dan Implikasinya Terhadap Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)”.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Jenis Karya Ilmiah
1.	Safaraldy Raenanda Dwiyanto mo Widodo	Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Putusan Mahkamah Agung No:1738 K/Pid.Sus/2015	<p>a. Apakah pertimbangan hakim tepat dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan unsur penyalahgunaan wewenang?</p> <p>b. Bagaimana kategorisasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Tindak Pidana Korupsi?</p>	Skripsi
2.	Aulia Ulfa Septiryani	Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Tte dan No. 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plg	<p>a. Bagaimana Klasifikasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara?</p> <p>b. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte dan No.45/Pid.Sus TPK/2021/Pn.Pl g pada Pelaku Penyalahgunaan Wewenang dan Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara?</p>	Skripsi
3.	Miftahul jannah	Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Sebelum Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor	<p>a. Bagaimana perbuatan melawan hukum oleh pemerintah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?</p> <p>b. Bagaimana penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019?</p> <p>c. Bagaimana pandangan hukum</p>	Skripsi

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Jenis Karya Ilmiah
		2 Tahun 2019 (Perspektif Hukum Tata Negara Islam	tata negara islam terkait sengketa kewenangan antar lembaga negara?	

Berdasarkan tabel tersebut, penelitian ini bersifat original/asli baik aspek substansi, pembahasan serta Kesimpulan. Penelitian sebelumnya menunjukkan terdapat tiga judul penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Safaraldy Raenanda Dwiyantomo Widodo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2018 dengan NIM 14501010011059, berjudul “Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1738 K/Pid.Sus/2015)”. Penelitian dalam skripsi tersebut mengkaji bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, serta menganalisis apakah setiap pelanggaran administratif dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Fokus utama penelitian ini terletak pada penentuan batas antara diskresi kebijakan yang sah dengan tindakan *abuse of power* yang menimbulkan implikasi pidana.
2. Skripsi yang disusun oleh Aulia Ulfa Septiryani, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2022 dengan NIM 02011281823460, berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 16/Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Tte dan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)”. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, serta menelaah apakah pertimbangan tersebut telah sejalan dengan asas legalitas dan pemenuhan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

3. Skripsi yang disusun oleh Miftahuljannah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2021 dengan NIM 10200116015, berjudul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah sebelum Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)”. Penelitian ini memusatkan perhatian pada pemaknaan perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia serta cara penerapannya, terutama dalam konteks perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Meskipun ketiga skripsi tersebut memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini, terdapat perbedaan yang jelas dalam aspek objek kajian dan fokus pembahasan. Penelitian ini secara spesifik menelaah pengaturan hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi berdasarkan sistem hukum Indonesia sebagai landasan normatif, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst terkait pengkualifikasian kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, penelitian ini turut mengkaji implikasi

yuridis dan praktis dari putusan tersebut terhadap perkembangan doktrin tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dapat dipahami sebagai rangkaian tahapan yang disusun secara sistematis untuk mengkaji objek atau isu hukum tertentu, dengan tujuan memperoleh jawaban yang memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁷ Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu proses yang tersusun secara sistematis dalam rangka menghimpun dan menganalisis data guna mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pemahaman tersebut, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara atau langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan atau mengembangkan pengetahuan melalui prosedur ilmiah yang terencana dan terukur.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara terstruktur. Dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada kaidah dan aturan hukum dengan berlandaskan pada norma-norma hukum yang berlaku.¹⁹ Berbeda dengan penelitian empiris yang menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan atau fakta empiris, penelitian hukum normatif

¹⁷ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

¹⁸ Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setarra Press. halaman 9.

¹⁹ Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: UMSU Press, halaman 18.

berfokus pada pengkajian dan analisis norma-norma hukum melalui karakteristik serta pendekatan tertentu.²⁰

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, sifat penelitian ini adalah deskriptif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha menggambarkan suatu masalah dan keadaan sebagai suatu fakta sehingga merupakan suatu penyampaian fakta.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan pola pikir sekaligus kerangka yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisisnya dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji dan menganalisis perkara-perkara yang telah terjadi sebagai bahan pemahaman terhadap penerapan hukum dalam praktik.²²

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yakni Al-Qur'an dan Hadist. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada QS. Al-Baqarah (2): 188, QS. An-Nisā' (4): 58 dan HR. Bukhari dan Muslim.

²⁰ *Ibid.*, halaman 10.

²¹ *Ibid.*, halaman 11.

²² *Ibid.*, halaman 15.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, antara lain berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu, yang terdiri atas:
- 1) Bahan Hukum Primer pada penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer, yang meliputi karya ilmiah, buku, serta berbagai tulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang berperan sebagai penunjang dengan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, sumber internet, dan referensi lain yang relevan dengan permasalahan sesuai dengan judul penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, serta hubungan antarfenomena yang diteliti. Pendekatan deskriptif tersebut dilaksanakan melalui berbagai teknik pengumpulan data, antara lain survei, observasi, analisis isi, maupun analisis statistik deskriptif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu dengan melakukan kunjungan secara langsung ke toko-toko buku, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan melalui kegiatan *searching* pada media internet untuk menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses ilmiah yang dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan, pemusatan perhatian, serta penelaahan data secara terarah guna menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sebagai metode pengolahan data, yaitu pendekatan yang tidak menitikberatkan pada perhitungan angka, melainkan pada penafsiran makna temuan penelitian melalui uraian deskriptif. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara

kualitatif dengan teknik analisis deskriptif agar fenomena yang diteliti dapat dipahami serta dijelaskan secara sistematis dan mendalam.²³

²³ Muhammad Yasin, dkk. (2024). "Metode Dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif Dan Kuantitatif). *Journal Of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No. 4, halaman 162.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Penyelenggara Negara dalam Perspektif Hukum

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi. Eksistensi hukum administrasi negara memiliki keterkaitan yang erat dengan gagasan negara hukum, karena kelahirannya berjalan seiring dengan pelaksanaan kekuasaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan ketentuan hukum tertentu. Dalam ruang lingkupnya, Hukum Administrasi Negara meliputi dua dimensi pokok, yaitu pertama, kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan oleh alat perlengkapan negara, dan kedua, norma hukum yang mengatur hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara organ administrasi negara atau pemerintah dengan warga negara.²⁴

Seiring dengan dinamika perkembangan fungsi dan tugas pemerintahan, terutama dalam doktrin *welfare state* yang memberikan kewenangan luas kepada administrasi negara, termasuk di bidang pembentukan peraturan, proses legislasi dalam hukum administrasi negara tidak lagi menjadi kewenangan eksklusif lembaga legislatif. Administrasi negara juga diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan secara mandiri yang kemudian diwujudkan dalam berbagai instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan dalam konteks ini dipahami

²⁴ Murlinus. (2024). "Perlindungan Hukum Atas Terhadap Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)". *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, halaman 81.

sebagai sarana atau perangkat yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.²⁵

Pada hukum administrasi negara, gagasan mengenai tindakan pemerintah menempati posisi yang sangat mendasar dan bahkan dapat dipandang sebagai konsep inti dalam teori hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan oleh kenyataan keseluruhan bangunan pemikiran dalam hukum administrasi negara berkaitan secara langsung dengan pembahasan hubungan antara pemerintah dan rakyat (*de relatietussen overheid en bestuur*).²⁶

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara nyata tercermin melalui hukum administrasi negara, sebab melalui cabang hukum ini hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat dipahami secara konkret. Mutu hubungan tersebut dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan telah dilaksanakan secara optimal atau belum. Hukum administrasi negara mengatur mengenai struktur organisasi, susunan kewenangan, serta fungsi administrasi pemerintahan, sedangkan produk hukumnya berfungsi sebagai pedoman sekaligus landasan normatif dalam pelaksanaan dan penerapan undang-undang.²⁷

Istilah kebijakan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *policy*, yang secara konseptual dibedakan dari pengertian kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Irfan Islamy mengemukakan kebijaksanaan yang berasal dari istilah *wisdom* merujuk pada tindakan yang menuntut pertimbangan yang luas dan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus Syam. (2021). "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia". *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7, No. 2, halaman 328.

mendalam. Kebijakan dipahami sebagai tindakan yang mengandung seperangkat aturan yang lahir dari suatu kebijaksanaan. Sejalan dengan hal tersebut, M. Solly Lubis menegaskan *wisdom* dalam arti kebijaksanaan atau kearifan merupakan hasil pemikiran yang matang dan dijadikan dasar dalam proses perumusan kebijakan.²⁸

Kebijakan (*policy*) dapat dimaknai sebagai serangkaian keputusan yang ditetapkan oleh para aktor politik untuk menentukan tujuan tertentu beserta cara yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Jeremias Keban memandang kebijaksanaan sebagai keputusan yang memungkinkan dilakukannya sesuatu yang pada prinsipnya dilarang, atau sebaliknya, berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti alasan kemanusiaan maupun keadaan darurat. Dalam pengertian ini, kebijakan menunjukkan adanya proses pemilihan di antara berbagai alternatif yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.²⁹

Thomas R. Dye menyatakan kebijakan publik mencakup seluruh pilihan yang diambil oleh pemerintah, baik berupa tindakan aktif maupun keputusan untuk tidak bertindak. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, tindakan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan negara harus mencerminkan keseluruhan aktivitas pemerintahan, bukan sekadar pernyataan kehendak pejabat atau lembaga tertentu. Demikian pula, keputusan pemerintah untuk tidak bertindak tetap dikategorikan sebagai kebijakan negara,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Farid Wajdi dan Andryan. 2022. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1-2.

karena pilihan tersebut dapat menimbulkan dampak yang sama signifikan dengan tindakan yang dilakukan secara aktif.³⁰

Kebijakan publik merupakan keputusan yang memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat luas pada tingkat strategis atau dalam bentuk garis-garis besar yang ditetapkan oleh pemegang kewenangan publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus ditetapkan oleh otoritas politik, yaitu pihak-pihak yang memperoleh mandat dari rakyat, umumnya melalui mekanisme pemilihan umum, untuk bertindak dan mengambil keputusan atas nama kepentingan masyarakat.³¹

Pelaksanaan kebijakan publik dilakukan oleh administrasi negara melalui mekanisme birokrasi pemerintahan. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern terletak pada penyelenggaraan pelayanan publik, yakni seluruh upaya negara untuk menjaga serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara peran negara dalam menyediakan pelayanan publik dan kewenangan negara untuk memungut pajak serta retribusi. Selain itu, kebijakan publik berfungsi untuk menata dan menyeimbangkan berbagai kepentingan kelompok dalam masyarakat serta untuk mewujudkan tujuan konstitusional negara.³²

Indonesia menganut prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar legitimasi sekaligus sebagai pembatas penggunaan kekuasaan negara. Prinsip negara hukum (*rechtstaat*) menghendaki agar setiap tindakan

³⁰ Moh. Taufik. 2022. *Hukum Kebijakan Publik Teori dan Praksis*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, halaman 8.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

pemerintahan, termasuk kebijakan publik, memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsepsi ini menegaskan kebijakan negara tidak berada dalam ruang kebebasan yang bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada norma hukum yang mengikat serta mengendalikan penggunaan kewenangan pemerintahan. Tindakan pemerintahan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum dan berpotensi melanggar hak-hak warga negara.³³

Diskresi merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari praktik kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Diskresi dipahami sebagai ruang kebebasan yang bersifat terbatas yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dalam keadaan tertentu ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara lengkap atau secara tegas. Pengakuan terhadap diskresi mencerminkan karakter hukum administrasi negara yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap kompleksitas persoalan pemerintahan. Pengaturan diskresi pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk memberikan batasan normatif agar diskresi tidak berkembang menjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang.³⁴

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berfungsi sebagai tolok ukur yuridis dalam menilai keabsahan kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara. Asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kecermatan,

³³ Khalid Prawiranegara. (2021). "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu". *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 3, halaman 593.

³⁴ Alivia Fitri Salsabila, dkk. (2023). "Penerapan Prinsip Legalitas, Yuridikitas, Dan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia Guna Mengukuhkan Tata Kelola Yang Berkeadilan". *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, Vol. 9, No. 5, halaman 3869.

asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas merupakan standar normatif yang harus dipenuhi dalam setiap kebijakan publik. AUPB tidak hanya berperan sebagai pedoman etis, tetapi juga memiliki kekuatan hukum sebagai dasar pengujian kebijakan oleh peradilan tata usaha negara. Pelanggaran terhadap AUPB dapat berimplikasi pada dinyatakannya suatu kebijakan sebagai kebijakan yang cacat hukum.³⁵

Prinsip *good governance* memperkuat dimensi hukum dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dengan menekankan pentingnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Kebijakan publik dalam kerangka *good governance* tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses pembentukannya. Proses kebijakan yang tidak transparan dan minim partisipasi publik berpotensi menimbulkan ketidakadilan administratif serta menurunkan tingkat legitimasi kebijakan. Dalam konteks ini, hukum administrasi negara berfungsi sebagai instrumen normatif untuk memastikan agar prinsip-prinsip *good governance* terinternalisasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.³⁶

Pada perspektif hukum administrasi negara, setiap kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh penyelenggara negara wajib berpijak pada prinsip legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, prinsip *good governance*, serta asas pertanggungjawaban hukum. Kerangka normatif tersebut berfungsi untuk memastikan kebijakan publik yang dihasilkan tidak semata-mata memenuhi aspek efektivitas administratif, tetapi juga memiliki keabsahan dan keadilan dari

³⁵ Mhd. Fakhrurrahman Arif. (2023). "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 6, No. 2, halaman 58.

³⁶ Kartika Widya Utama. (2024). "Eksistensi Good Governance Principle Sebagai Pedoman Kebijakan Administrasi Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 1, halaman 25.

sudut pandang hukum. Oleh karena itu, hukum administrasi negara menjalankan fungsi fundamental sebagai instrumen normatif yang menjamin legitimasi sekaligus mengatur implikasi yuridis atas setiap kebijakan yang diberlakukan oleh penyelenggara negara.³⁷

B. Perbuatan Melawan Hukum sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang bermakna kerusakan, kemerosotan, atau kondisi yang bersifat busuk. Seiring perkembangannya, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan perbuatan atau keadaan yang menyimpang dari nilai moral dan etika. Selanjutnya, istilah korupsi diadopsi dan berkembang dalam kosakata berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dalam praktik penggunaan sehari-hari, korupsi sering diasosiasikan dengan perilaku tidak jujur atau kecurangan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, tindakan korupsi pada dasarnya mencerminkan suatu penyimpangan atau kecurangan dalam pengurusan keuangan.³⁸

Menurut *Oxford Dictionary*, korupsi diartikan sebagai perbuatan tidak jujur atau tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh individu atau pihak yang memiliki kewenangan tertentu. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan keuangan negara atau organisasi untuk kepentingan pribadi. Adapun *Transparency International* memandang korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang guna memperoleh keuntungan

³⁷ *Ibid.*, halaman 26.

³⁸ Elwi Danil, 2016, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 3.

pribadi. Secara teoretis, korupsi dapat dipahami sebagai bentuk distorsi kekuasaan yang menimbulkan konsekuensi merugikan terhadap tatanan ekonomi, sosial, dan politik. Praktik korupsi tersebut dapat muncul dalam berbagai manifestasi, antara lain penyuapan, penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, penggelapan dana publik, serta manipulasi dalam kegiatan ekonomi.³⁹

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan terlarang secara normatif yang disertai ancaman sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pengertian serta cakupan korupsi telah dirumuskan secara eksplisit melalui tiga belas ketentuan pasal dalam undang-undang tersebut setelah perubahan diberlakukan. Keseluruhan pengaturan dimaksud berfungsi sebagai landasan normatif guna menentukan klasifikasi perbuatan tertentu sebagai delik korupsi.⁴⁰

pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, delik korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk perbuatan pidana. Norma tersebut menyajikan uraian terstruktur mengenai ragam tindakan yang dapat dijatuhi sanksi pidana setelah terpenuhinya unsur-unsur korupsi sebagaimana ditetapkan pembentuk undang-undang. Secara konseptual, keseluruhan bentuk delik dimaksud dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa

³⁹ Muhamad Romdoni dan Nathasya. (2025). "Rethinking Anti-Corruption Law Enforcement in Indonesia: A Critical Analysis of the Tom Lembong Case". IHS Institute (Institut Hukum Sumberdaya Alam), Vol.14, No. 2, halaman 218.

⁴⁰ Lasmauli Noverita Simarmata. (2021). "Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Vol. 11, No. 2, halaman 90-91.

golongan, meliputi perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, praktik suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, tindakan curang, konflik kepentingan pada proses pengadaan barang atau jasa, serta penerimaan gratifikasi.⁴¹

Korupsi tidak hanya menggerogoti integritas pemerintahan dan dunia usaha, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, seperti pemborosan sumber daya publik, menurunnya tingkat investasi, rendahnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi, serta terancamnya stabilitas jangka panjang. Selain dikualifikasikan sebagai tindak pidana, korupsi juga merupakan perbuatan tercela dan tidak bermoral yang dapat dilakukan oleh siapa pun tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun ras. Ketika sikap koruptif menguasai seseorang, muncul kecenderungan untuk mengorbankan kepentingan masyarakat dan bangsa, bahkan mengabaikan nilai-nilai ketuhanan demi memenuhi ambisi pribadi.⁴²

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya mencerminkan sikap dan kebijakan negara dalam mengatur serta membatasi penggunaan kekuasaan. Pembatasan tersebut tidak hanya diarahkan kepada masyarakat dalam bertindak dan berperilaku, tetapi juga ditujukan kepada penguasa maupun aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Tujuan utama kebijakan hukum

⁴¹ Agus Wibowo, dkk, 2022, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, Bandung: Penerbit Media Sain Indonesia, halaman 166.

⁴² Andri Riyadi, 2021, *Pancasila Dalam Penanggulangan Korupsi*, Malang: AE Publishing, halaman 32.

pidana adalah untuk memastikan seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara negara mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan.⁴³

Pada *Memorie van Toelichting* atau sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda, tidak ditemukan penjelasan yang secara eksplisit menguraikan makna kata “hukum” dalam frasa “melawan hukum”. Apabila dikaitkan dengan postulat *contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*, maka dapat dipahami seseorang dikatakan bertindak melawan hukum apabila perbuatannya secara tegas dilarang oleh ketentuan hukum.⁴⁴

Makna perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan antara konteks hukum pidana dan hukum perdata. Perbedaan tersebut terutama terletak pada dasar pengaturan hukum, karakter perbuatannya, serta unsur-unsur yang menyertainya dalam masing-masing cabang hukum. Konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata memiliki keterkaitan yang erat dengan dikotomi antara hukum pidana sebagai cabang hukum yang bersifat publik dan hukum perdata sebagai cabang hukum yang bersifat privat. Dalam hukum pidana, tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan yang melanggar kepentingan umum, meskipun dalam praktiknya dapat pula menimbulkan kerugian terhadap kepentingan individu. Sebaliknya, perbuatan melawan hukum

⁴³ Ferdinandus Kila, dkk. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, halaman 28.

⁴⁴ Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atmapustaka, halaman 232.

dalam konteks hukum perdata pada umumnya hanya menimbulkan kerugian terhadap kepentingan perseorangan.⁴⁵

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana tidak dapat serta-merta disamakan dengan perbuatan melawan hukum dalam makna perdata. Pada hukum pidana, unsur “perbuatan” dirumuskan secara khusus dalam ketentuan pidana, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum perdata unsur tersebut dirumuskan secara umum. Secara konseptual, tindak pidana memang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, namun sifat yang melekat padanya bukan *onrechtmatigheid*, melainkan *wederrechtelijkheid*. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan *onrechtmatigheid* juga dikenal sebagai *wederrechtelijkheid* yang pada dasarnya memiliki makna serupa, tetapi dalam hukum pidana unsur tersebut sering dirumuskan secara tegas dalam ketentuan pidana (*strafbepaling*). Selain itu, tata cara penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana telah dirumuskan secara tegas pada peraturan perundang-undangan dan merupakan kewenangan lembaga negara yang berwenang, khususnya kepolisian dan kejaksaan.⁴⁶

Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana (*strafbaar feit*) apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yang meliputi adanya perbuatan beserta akibat yang ditimbulkannya, keadaan atau kondisi yang menyertai perbuatan tersebut, keadaan tambahan yang berpotensi memberatkan pemidanaan, unsur melawan hukum dalam arti objektif, serta unsur melawan hukum dalam arti

⁴⁵ Sita Sesaria Anjarsari dan Budi Santoso. (2024). "Tinjauan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta". *Notarius*, Vol. 17 No. 1, halaman 518.

⁴⁶ Parade Sitorus. (2021). "Buy Spear From Side Or Bear It: Kajian Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia Dan Belanda". *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 2, halaman 972.

subjektif. Dalam kerangka hukum pidana, konsep perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *wederrechtelijkheid*.⁴⁷

Berdasarkan doktrin mengenai sifat melawan hukum, perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu suatu tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum jika telah diatur secara tegas pada undang-undang, sehingga sandarannya adalah hukum tertulis.
- b. Perbuatan melawan hukum materiil, suatu tindakan yang dapat dinilai bertentangan dengan hukum meskipun belum diatur secara eksplisit pada undang-undang, dengan sandaran pada asas-asas umum yang hidup dalam praktik hukum.⁴⁸

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat perbuatan melawan hukum sebagai unsur yang bersifat fundamental dalam rumusan delik tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut menegaskan setiap perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dilakukan secara melawan hukum dan berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.⁴⁹

⁴⁷ Indra Gunawan Purba. (2020). "Perbuatan Melawan Hukum Dan Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol. 19, No. 2, halaman 172.

⁴⁸ Indah Sari, *Op.Cit.*, halaman 61.

⁴⁹ Cecep Dudi Muklis Sabigin. (2021). "Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Konstituen, Vol. 3, No. 1, halaman 50.

Frasa “secara melawan hukum” berkedudukan sebagai unsur objektif dalam menilai terpenuhi atau tidaknya kualifikasi suatu perbuatan sebagai delik korupsi. Ketidakhadiran unsur tersebut mengakibatkan perbuatan dimaksud tidak dapat ditempatkan sebagai tindak pidana korupsi, sekalipun menimbulkan kerugian keuangan negara, oleh karena konstruksi delik dalam hukum pidana positif mensyaratkan pemenuhan seluruh unsur yang telah dirumuskan secara limitatif.⁵⁰

Perspektif teori hukum pidana, perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku serta nilai-nilai hukum yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, perbuatan melawan hukum umumnya diwujudkan melalui penyalahgunaan jabatan atau kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain, baik secara aktual maupun potensial, yang berdampak pada kerugian negara. Unsur *actus reus* dalam hukum pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan memiliki hubungan kausal dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pemaknaan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak terbatas pada pelanggaran hukum tertulis, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan etika penyelenggaraan pemerintahan.⁵¹

Secara normatif, unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi penentu apakah suatu perbuatan layak untuk dipidana atau tidak. Perumusan unsur ini bersifat terbuka,

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, halaman 51-52.

karena tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), prinsip moralitas, kepatutan, dan keadilan substantif.⁵²

Berdasarkan pemikiran Hans Kelsen mengenai norma dasar (*grundnorm*), legalitas dalam hukum tidak hanya dipahami secara formal, tetapi juga harus mengandung legitimasi substantif. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana dari pendekatan *legal-positivistik* menuju pendekatan yang lebih fungsional dan sosiologis, tujuan hukum tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta menjaga integritas dan kepercayaan publik.⁵³

C. Kewenangan dan Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara

Kekuasaan kehakiman (*judicial power*) merupakan salah satu pilar kekuasaan dalam negara hukum yang berfungsi menegakkan serta mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang masih berlaku (*ius constitutum*), yang dalam praktiknya dijalankan oleh badan-badan peradilan negara. Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konstitusional diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan

⁵² Guruh Hidayat. (2024). "Efektivitas Pembuktian Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora, Vol. 3, No. 2, halaman 304.

⁵³ *Ibid.*

Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.⁵⁴

Hakim merupakan aktor sentral dalam sistem peradilan yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara adil dan profesional. Dalam kerangka negara hukum, kewenangan tersebut bukan sekadar bersifat administratif, melainkan merupakan mandat yuridis yang bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk menerapkan hukum dalam perkara konkret berdasarkan fakta, alat bukti, serta norma hukum yang berlaku.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kebebasan hakim menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mandat tersebut. Kebebasan ini mencerminkan prinsip independensi peradilan yang memungkinkan hakim menjalankan tugasnya tanpa intervensi yang tidak semestinya dari cabang kekuasaan lain, baik eksekutif maupun legislatif. Jaminan konstitusional atas independensi ini dimaksudkan untuk memastikan putusan hakim semata-mata didasarkan pada hukum dan keadilan, bukan pada pengaruh kekuatan di luar ranah yuridis.⁵⁶

Hakim kerap dipandang sebagai wakil Tuhan di muka bumi, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Hakim Agung Bismar Siregar yang dikenal atas

⁵⁴ Girianto Edy Purnomo dan Anang Dony Irawan. (2024). "Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara". *Media of Law and Sharia*, Vol. 5, No. 3, halaman 253.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 254.

kebijaksanaan dan integritasnya dalam memutus perkara. Pandangan tersebut menegaskan hakim memikul tanggung jawab moral dan yuridis yang sangat besar, karena melalui putusannya nasib, hak, bahkan kehidupan seseorang dapat ditentukan.⁵⁷

Oleh karena itu, prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara dijamin secara konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan hal tersebut, Moh. Mahfud MD menyatakan salah satu ciri utama negara demokrasi dan negara hukum yang baik adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain serta mampu menjalankan fungsi peradilan secara tidak memihak.⁵⁸

Penjatuhan putusan pengadilan merupakan kewenangan penuh yang melekat pada hakim, namun kewenangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk bertindak berdasarkan kehendak pribadi. Kebebasan hakim senantiasa dibatasi oleh hukum dan tidak berada di bawah pengaruh cabang kekuasaan lain dalam kerangka *trias politica*, baik dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, dalam proses persidangan hakim dituntut untuk mampu merefleksikan norma hukum dengan realitas konkret perkara, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan

⁵⁷ Girianto Edy Purnomo dan Anang Dony Irawan, *Op. Cit.*, halaman 257.

⁵⁸ Girianto Edy Purnomo dan Anang Dony Irawan, *Op. Cit.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai nilai fundamental bangsa.⁵⁹

Tugas utama hakim dalam mengadili perkara pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang bersifat yuridis. Dalam menjalankan tugas tersebut, hakim turut berperan dalam pembentukan hukum, bukan dalam arti menciptakan norma yang bersifat umum dan abstrak sebagaimana dilakukan oleh pembentuk undang-undang, melainkan melalui penerapan norma hukum yang bersifat umum ke dalam peristiwa hukum yang konkret. Dengan demikian, penerapan norma hukum dalam perkara pidana pada hakikatnya merupakan proses membaca dan menafsirkan teks undang-undang dalam konteks peristiwa hukum yang nyata.⁶⁰

Kebebasan hakim dalam perkara pidana justru terletak pada aktivitas penafsiran hukum terhadap teks undang-undang dalam peristiwa konkret tersebut. Pola pikir hakim yang terjebak pada legalitas formal semata berpotensi melahirkan penegakan hukum yang tidak mencerminkan keadilan dan dapat mencederai rasa keadilan masyarakat. Hukum pada dasarnya menentukan apa yang wajib dilakukan, apa yang diperbolehkan, serta apa yang dilarang. Sasaran hukum tidak hanya ditujukan kepada pelaku perbuatan melawan hukum yang telah terjadi, tetapi juga terhadap perbuatan hukum yang berpotensi terjadi serta kepada aparatur negara agar bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.

⁵⁹ Muhammad Akbar. (2023). "Kebebasan Hakim dalam Melahirkan Putusan Progresif". *Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol, 17, No. 1, halaman 2.

⁶⁰ Alva Dio Rayfindratama. (2023). "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan". *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.1, No. 1, halaman 2.

Mekanisme kerja hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk konkret penegakan hukum.⁶¹

Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Keadilan tidak pernah terpisahkan dari hukum, karena setiap pembahasan mengenai hukum, baik secara eksplisit maupun implisit, selalu berkaitan dengan keadilan. Moralitas merupakan unsur esensial dalam hukum, sebab tanpa moralitas hukum akan kehilangan supremasi dan sifat independennya. Penilaian terhadap adil atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh standar moral yang berorientasi pada harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, undang-undang hanya dapat disebut sebagai hukum apabila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Keterkaitan antara hukum dan moralitas melahirkan pemahaman hukum tidak boleh bersifat tiranik, tidak bertentangan dengan moral masyarakat, serta tidak menjauh dari tujuan keadilan.⁶²

Menurut Bismar, hakikat kebebasan hakim terletak pada kepribadian hakim itu sendiri, bukan semata-mata pada jaminan normatif dalam peraturan perundang-undangan, melainkan pada keimanan. Pandangan ini menegaskan undang-undang, sebaik dan sedetail apa pun dirumuskan, tetap berpotensi disalahgunakan apabila diterapkan oleh hakim yang tidak memiliki integritas dan nilai keimanan.⁶³

Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh organ negara. Frans Magnis Suseno berpendapat kebebasan dan kemandirian

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya memungkinkan lembaga yudikatif menjalankan fungsi kontrol hukum terhadap kekuasaan negara, sekaligus menekan potensi penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, tanpa kemandirian tersebut, khususnya dari pengaruh kekuasaan pemerintah, akan terbuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia, karena lembaga peradilan tidak mampu menjalankan perannya secara efektif.⁶⁴

Untuk memutus suatu perkara, hakim memiliki kemerdekaan dari segala bentuk campur tangan atau intervensi pihak mana pun, yang dikenal sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh eksternal. Kemerdekaan ini merupakan perwujudan kemandirian lembaga peradilan yang bertujuan menghasilkan putusan yang objektif dan imparisial.⁶⁵

Putusan yang objektif menuntut hakim untuk bersikap jujur, menilai berdasarkan keadaan yang sebenarnya, serta mendasarkan pertimbangannya pada ukuran objektif yang berlaku umum. Sementara itu, sifat imparisial mengandung makna putusan tidak memihak kepada salah satu pihak sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakadilan pada para pihak yang berperkara. Selain itu, putusan hakim juga harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman yang merdeka harus mampu menjamin

⁶⁴ Briean Kaeng. (2022). "Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan". *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 2, halaman 4.

⁶⁵ *Ibid.*

terselenggaranya peradilan yang jujur dan adil sekaligus mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁶

D. Doktrin-Doktrin Hukum Pidana di Indonesia

Pendapat sarjana hukum, yang lazim disebut sebagai pendapat para pakar atau pendapat ahli dan dikenal pula sebagai doktrin, memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembaruan hukum di berbagai negara. Doktrin dipahami sebagai pandangan atau pendirian ilmiah yang disusun secara rasional, sistematis, dan argumentatif sehingga mampu meyakinkan pihak lain. Sebagai salah satu sumber hukum, doktrin memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan hukum, khususnya dalam negara yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum.⁶⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan penilaian terhadap suatu perbuatan, apakah dianggap benar atau salah, tidak semata-mata bergantung pada ketentuan hukum yang telah dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Penilaian tersebut juga dapat mempertimbangkan berbagai aspek lain, termasuk pandangan para sarjana hukum yang memiliki kapasitas keilmuan dalam menafsirkan suatu perbuatan yang belum atau tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁸

Pandangan para sarjana hukum terkemuka memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum, termasuk dalam proses pengambilan putusan oleh hakim yang bersifat mengikat. Dalam praktik *jurisprudence*, hakim kerap merujuk

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Andika Adhyaksa. (2024). "Doktrin Hukum: Perspektif Belaka atau Menjadi Sumber Hukum yang Relevan". *de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, halaman 3.

⁶⁸ *Ibid.*

pada pendapat satu atau beberapa sarjana hukum yang diakui otoritas keilmuannya. Dalam merumuskan dasar pertimbangan hukum, hakim tidak jarang mengutip doktrin para sarjana, terutama apabila pandangan tersebut memberikan argumentasi normatif dan konseptual yang relevan sebagai landasan dalam menjatuhkan putusan.⁶⁹ Beberapa doktrin-doktrin hukum pidana diantaranya sebagai berikut:

1. Doktrin Asas Legalitas

Doktrin asas legalitas merupakan landasan fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi untuk membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negara. Secara klasik, asas ini dirumuskan dalam adagium *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*, yang mengandung makna suatu perbuatan tidak dapat dikenai pidana tanpa adanya ketentuan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Prinsip tersebut menjadi pokok dalam hukum pidana modern karena menegaskan pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan yang dilakukan telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan tersebut terjadi.⁷⁰

Pada sistem hukum pidana nasional, asas legalitas ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Fikriya Aniq Fitri, dkk. (2024). "Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia". JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1, No. 2, halaman 206.

sebelumnya". Ketentuan ini menegaskan hukum pidana tidak berlaku surut serta tidak dapat diterapkan melalui penafsiran analogi. Oleh karena itu, asas legalitas tidak hanya berperan dalam pembentukan dan penerapan norma pidana, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia serta sebagai pembatas terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.⁷¹

Kepastian hukum merupakan nilai fundamental yang melekat erat pada asas legalitas. Nilai tersebut menuntut agar setiap rumusan norma pidana disusun secara jelas dan tegas (*lex certa*), sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang menjadi subjek norma, baik aparat penegak hukum maupun warga negara. Melalui kepastian hukum, norma pidana tidak dibiarkan bersifat kabur, ambigu, atau terbuka terhadap berbagai penafsiran yang berpotensi menimbulkan penerapan hukum secara sewenang-wenang.⁷²

Asas legalitas berperan sebagai acuan pokok dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana, sekaligus menjadi pembatas agar negara tidak menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang pada saat dilakukan belum ditetapkan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, aspek waktu, keberadaan norma tertulis, serta kejelasan perumusan norma merupakan tiga unsur esensial dalam asas legalitas yang secara kolektif menentukan batas dan ruang berlakunya hukum pidana di Indonesia.⁷³

2. Doktrin Kesalahan

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Dastin Darmawan. (2024). "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Legalitas Dalam Tindak Pidana Pencurian". *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. Vol. 1, No. 3, halaman 326.

⁷³ *Ibid.*

Doktrin kesalahan dalam hukum pidana Indonesia memiliki kedudukan yang fundamental sebagai dasar normatif dalam menentukan sah atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang. Pokok ajaran ini bertumpu pada asas *geen straf zonder schuld* atau dalam ungkapan Latin *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang mengandung makna pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan pidana tersebut disertai dengan adanya kesalahan batin (*mens rea*). Prinsip ini menegaskan suatu perbuatan yang secara lahiriah melanggar hukum belum cukup untuk menetapkan kesalahan pidana apabila tidak disertai dengan kesalahan batin dari pelaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur *actus reus* dan *mens rea* secara bersamaan.⁷⁴

Asas *geen straf zonder schuld* merupakan pengejawantahan dari doktrin kesalahan (*schuldprincipe*) yang menempatkan kesalahan sebagai syarat utama pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana modern, termasuk di Indonesia, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP. Asas ini berfungsi sebagai jembatan filosofis antara tujuan pemidanaan dan nilai keadilan, dengan meminimalkan kemungkinan pemidanaan terhadap individu yang tidak memiliki keadaan batin yang dapat dipersalahkan, sehingga menghindarkan terjadinya penghukuman yang tidak adil.⁷⁵

Makna asas *geen straf zonder schuld* sejalan dengan pandangan pertanggungjawaban pidana harus mencerminkan nilai moral dan rasionalitas

⁷⁴ Agustini Andriani dan Ari Bakti Windi Aji. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal Yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat". Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 6, No. 1, halaman 5.

⁷⁵ *Ibid.*

hukum. Seseorang hanya patut dipidana apabila perbuatannya mengandung unsur kesalahan yang nyata. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), yang keduanya menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu perbuatan layak dikenai sanksi pidana.⁷⁶

3. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana

Doktrin pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *toerekeningsvatbaarheid*) merupakan pilar penting dalam hukum pidana yang menegaskan pemidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur objektif tindak pidana (*actus reus*). Pemidanaan juga mensyaratkan adanya unsur subjektif berupa kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dengan demikian, pidana dipahami sebagai penilaian normatif atas kelayakan moral dan yuridis pelaku sebagai subjek hukum.⁷⁷

Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai mekanisme pemindahan penilaian tercela yang bersifat objektif dari suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum kepada diri pelaku secara subjektif. Doktrin ini secara jelas membedakan antara perbuatan pidana sebagai kenyataan objektif dengan pertanggungjawaban pidana sebagai proses penilaian terhadap individu yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, terpenuhinya unsur-unsur delik tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila tidak

⁷⁶ Fasa Muhamad Hapid, dkk. (2024). "Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 3, halaman 1165.

⁷⁷ Vanesa Tandean. (2020). "Penerapan Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim". *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2, halaman 6-7.

ditemukan dasar subjektif yang dapat digunakan untuk membebaskan kesalahan kepada pelaku.⁷⁸

Perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari pemikiran para sarjana seperti Van Hamel dan Simons. Van Hamel menekankan pentingnya kondisi psikis pelaku yang normal agar mampu memahami serta mengendalikan perbuatannya, sementara Simons menegaskan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut pandangan ini, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebaskan apabila terdapat hubungan batin yang patut dipersalahkan antara pelaku dan perbuatannya.⁷⁹

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi adanya perbuatan pidana yang memenuhi rumusan delik, kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pemaaf. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, khususnya kemampuan bertanggung jawab atau adanya alasan pemaaf, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan meskipun unsur objektif delik telah terpenuhi.⁸⁰

Secara filosofis dan praktis, doktrin pertanggungjawaban pidana bertumpu pada prinsip pidana hanya layak dijatuhkan kepada individu yang secara subjektif dapat dipersalahkan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, doktrin ini memiliki peran strategis dalam praktik peradilan dan pembaruan hukum pidana, guna

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 8.

⁷⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 155-157.

⁸⁰ *Ibid.*

memastikan pemidanaan dilaksanakan secara adil, rasional, serta sejalan dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi manusia.⁸¹

⁸¹ Titit Fridawati, dkk. (2024). "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana". *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, halaman 318.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan hukum positif di Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi telah melalui berbagai tahapan penting sejak istilah “korupsi” pertama kali digunakan secara yuridis pada tahun 1957 melalui Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat Nomor PRT/PM/06/1957.⁸² Sejak masa awal kemerdekaan, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi terus mengalami perubahan dan pembaruan, yang tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, pengaturan pada masa Penguasa Militer di Indonesia meliputi beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat Nomor PRT/PM/06/1957 yang diterapkan di wilayah kekuasaan Angkatan Darat, tindak pidana korupsi dirumuskan dalam dua kategori pokok. Kategori pertama mencakup setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, yang berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kerugian keuangan atau perekonomian negara. Kategori kedua meliputi perbuatan pejabat yang menerima penghasilan dari badan

⁸² Franky Damanik, dkk. (2024). "Sejarah Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". Kampus Akademik Publising Jurnal Sains Student Research, Vol.2, No.5, halaman 291.

yang memperoleh bantuan keuangan negara atau daerah, dengan memanfaatkan secara tidak patut kesempatan, kewenangan, atau kekuasaan yang melekat pada jabatannya demi memperoleh keuntungan yang bersifat materiil.

- b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 menetapkan pembentukan Badan Pemilik Harta Benda (PHB) sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk bertindak mewakili negara dalam mengajukan gugatan secara perdata terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan korupsi.
 - c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 memberikan landasan yuridis bagi PHB untuk melaksanakan tindakan penyitaan atas harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil perbuatan korupsi, dengan ketentuan penyitaan tersebut dilakukan sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.⁸³
2. Masa Tindak Pidana Korupsi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan karakter dan posisi KUHP sebagai hukum pidana umum, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya masih dipandang sebagai kejahatan konvensional. Hal ini tercermin dalam beberapa ketentuan, antara lain Pasal 209, 210, 387, 388, 415–420, 423, 425, dan 434 KUHP, termasuk pengaturan korupsi yang berbentuk penyuapan. Meskipun demikian, Pasal 103 KUHP menegaskan ketentuan umum dalam KUHP tetap berlaku terhadap tindak pidana yang diatur dalam peraturan

⁸³ Taufan, 2025, *Tindak Pidana Korupsi Kebijakan Formulasi dan Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Kencana, halaman 29.

perundang-undangan lain, sepanjang tidak ditentukan lain secara tegas. Selain itu, dalam KUHP terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai tindak pidana korupsi kembali ditegaskan dan diatur dalam Pasal 603 sampai dengan Pasal 606.⁸⁴

3. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengatur pemberantasan korupsi ini merupakan pengembangan dari berbagai peraturan sebelumnya. Undang-undang tersebut masih menunjukkan karakter kedaruratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UUDS 1950 dan Pasal 139 Konstitusi RIS 1949. Ketentuan ini selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, yang merupakan penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960.⁸⁵
4. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 memberikan perumusan yang lebih jelas dan sistematis mengenai tindak pidana korupsi. Undang-undang ini berlaku hingga masa reformasi dan secara filosofis mulai menempatkan korupsi sebagai ancaman serius terhadap perekonomian nasional dan keuangan

⁸⁴ Muhammad Zawil Ilham, dkk. (2024). "Analisis Perbandingan Perubahan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Vol. 6, No. 1, halaman 52.

⁸⁵ Ermansjah Djaja, 2010, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

negara. Hal tersebut tercermin dalam konsiderans huruf a yang menegaskan perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara serta menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.⁸⁶

5. Masa Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 lahir sebagai respons terhadap praktik penyelenggaraan negara yang dinilai telah menyimpang. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan terdapat praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan mendorong berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik tersebut melibatkan hubungan tidak sehat antara pejabat negara dan pelaku usaha, sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Masa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Unsur utama dalam rumusan tersebut adalah adanya tindakan memperkaya diri atau suatu badan, yang dimaknai secara luas mencakup perbuatan mengambil, memindahkan, membukukan, hingga

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 35.

menandatangani kontrak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pelaku memperoleh keuntungan atau mengalami peningkatan kekayaan.⁸⁷

Pada negara Indonesia, pengaturan mengenai korupsi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Undang-undang ini mengklasifikasikan tindak pidana korupsi ke dalam beberapa bentuk, antara lain perbuatan yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Salah satu unsur penting dalam konsep korupsi adalah adanya keuntungan yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan jabatan dan kewenangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara atau kepentingan umum.

Tindak pidana korupsi yang terjadi secara meluas tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, korupsi patut dipandang sebagai kejahatan serius yang penanggulangannya memerlukan upaya luar biasa. Berdasarkan undang-undang ini, pelaku tindak pidana korupsi diidentifikasi sebagai berikut:⁸⁸

⁸⁷ Cecep Dudi Muklis Sabigin, *Op. Cit.*, halaman 51.

⁸⁸ Anita Zulfiani, dkk. (2023). "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Dalam Upaya

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan, yang terdapat pada Pasal 2.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang terdapat pada Pasal 3.
3. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama

- 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdapat pada Pasal 5.
4. Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdapat pada Pasal 5.⁸⁹
5. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak

⁸⁹ *Ibid*, halaman 4312-4313.

Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdapat pada Pasal 6.

6. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud tersebut. Terhadap pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdapat pada Pasal 7.
7. Pasal 12 B ayat (1) yaitu Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Ayat (2): Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara

negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹⁰

Berdasarkan perspektif fiqh, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *khiyānah al-amānah* (pengkhianatan terhadap amanah). Jabatan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi sesungguhnya telah melanggar prinsip amanah yang menjadi fondasi etika kepemimpinan dalam Islam. Konsepsi ini memiliki kesesuaian dengan pengaturan korupsi dalam sistem hukum Indonesia yang mengkualifikasikan penyalahgunaan kewenangan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum.

Pengaturan yuridis mengenai unsur objektif berupa perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan yang berlaku, baik hukum

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 4312-4313.

tertulis maupun tidak tertulis. Pengertian tersebut mencakup pula perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, norma sosial, nilai kehidupan bermasyarakat, serta asas-asas umum hukum yang hidup dan diakui dalam masyarakat.⁹¹

Unsur objektif tindak pidana korupsi terwujud melalui *actus reus* berupa perbuatan nyata pelaku (*natuurlijk persoon*) seperti penggelapan dana, penerimaan suap, ataupun penyalahgunaan kewenangan, disertai timbulnya kerugian keuangan negara akibat tindakan individu, kelompok, atau korporasi, dengan pembuktian berbasis ukuran objektif demi kepastian hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, unsur perbuatan melawan hukum berfungsi sebagai batas antara pelanggaran administratif atau perdata dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.⁹²

Kedudukan unsur “melawan hukum” dalam ketentuan tersebut berfungsi sebagai unsur objektif yang wajib dibuktikan oleh penuntut umum dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi. Seiring dengan perkembangan doktrin dan praktik peradilan, unsur ini ditafsirkan ke dalam dua bentuk utama, yakni melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil. Melawan

⁹¹ Sri Afdhila, dkk. (2024). "Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi". JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5, No. 2, halaman 1215-1216.

⁹² Indah Nadilla, dkk. (2023). "Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (Materiele Wederrechtelijkheaid) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi". UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No.1, halaman 134-135.

hukum secara formil menitikberatkan pada pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertulis, sedangkan melawan hukum secara materiil merujuk pada pelanggaran terhadap nilai kepatutan, etika publik, serta norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁹³

Pembentuk undang-undang secara sadar menempatkan sifat melawan hukum sebagai unsur eksplisit dalam rumusan delik guna menjadikannya syarat pembuktian tertulis bagi pemidanaan serta memberi fungsi normatif tersendiri terhadap frasa tersebut, sebagaimana tercermin dalam Pasal 362 KUHP melalui rumusan “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” sebagai pembatas niat pelaku. Konsepsi serupa tampak dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK melalui frasa “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang berfungsi membatasi ruang lingkup penerapan ketentuan pidana sekaligus menjadi dasar alasan pembenar di luar ketentuan KUHP.⁹⁴

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dipahami dalam arti formil, tetapi juga dalam arti materiil. Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut tetap dapat dipidana apabila dinilai tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial yang berlaku dalam masyarakat.⁹⁵

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Ikhwa Fahrojih, 2016, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang: Setara Press, halaman 3-4.

Penentuan dapat tidaknya suatu perbuatan dikenai pidana menempatkan sifat melawan hukum sebagai unsur yang dirumuskan secara tegas oleh pembentuk undang-undang guna mencegah perluasan delik secara berlebihan, bahkan dalam kondisi tertentu dimasukkan ke dalam rumusan delik *culpa*. Pencantuman eksplisit unsur melawan hukum mewajibkan pembuktiannya, sedangkan ketiadaan perumusan tegas tidak menimbulkan kewajiban pembuktian, dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum ditentukan melalui pertentangan dengan hukum, kesalahan pelaku, serta kerugian sebagai akibat perbuatan tersebut.⁹⁶

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst Mengkualifikasikan Kebijakan Penyelenggara Negara Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pertimbangan hakim merupakan hasil penilaian hakim terhadap seluruh alat bukti yang terungkap dalam proses persidangan. Penilaian tersebut berada dalam kewenangan penuh hakim (*wet en bewijs*), karena hakimlah yang berhak menilai serta menentukan tingkat kesesuaian dan keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya (*corroborative evidence*). Selain itu, kekuatan pembuktian juga ditentukan oleh kualitas alat bukti yang diajukan, khususnya terkait dengan relevansi bukti tersebut terhadap perkara yang sedang diperiksa dan diputus di persidangan.⁹⁷

⁹⁶ M Dani Fariz Amrullah D, dkk. (2024). "Analisis Sifat Melawan Hukum Formil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001". Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 8, No. 1, halaman 51.

⁹⁷ Eddy OS Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, halaman 25.

Majelis Hakim pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-2025/PN Jakarta Pusat membangun suatu konstruksi argumentatif yang signifikan dalam perkembangan hukum pidana korupsi di Indonesia, khususnya terkait relasi antara kebijakan publik dan pertanggungjawaban pidana pejabat negara. Dalam perkara *a quo*, kebijakan impor gula yang dikeluarkan oleh Terdakwa Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan tidak ditempatkan semata-mata sebagai produk kebijakan pemerintahan (*beleid*) yang bersifat abstrak dan politis, melainkan dikualifikasikan sebagai tindakan konkret pemerintahan (*feitelijke handeling*) yang memiliki akibat hukum pidana. Pendekatan ini menunjukkan Majelis Hakim secara sadar melakukan penilaian substansial terhadap kebijakan, tidak berhenti pada legitimasi formal kewenangan jabatan, tetapi menelusuri kesesuaian kebijakan tersebut dengan hukum positif dan dampak faktual yang ditimbulkannya terhadap keuangan negara.⁹⁸

Pada doktrin hukum administrasi negara, kebijakan publik lazim dipahami sebagai ekspresi kewenangan *diskresioner* pemerintah untuk mengatur kepentingan umum dalam situasi tertentu. Namun, doktrin ini tidak pernah dimaksudkan untuk menciptakan ruang impunitas bagi pejabat publik. Kebijakan kehilangan karakter administratifnya ketika dijalankan secara bertentangan dengan norma hukum yang bersifat mengikat dan digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang dilarang hukum, khususnya memperkaya pihak tertentu dan merugikan keuangan negara. Dalam konteks inilah Majelis Hakim

⁹⁸ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, halaman 137-145.

menegaskan kebijakan impor gula bukan lagi sekadar *beleid*, melainkan perbuatan konkret yang berdiri sendiri sebagai objek penilaian pidana.⁹⁹

Majelis Hakim mendasarkan penilaian terhadap unsur melawan hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur melawan hukum dalam pasal tersebut ditafsirkan secara normatif sebagai pelanggaran terhadap hukum tertulis, dan tidak lagi dipahami dalam pengertian *materieel* yang bersifat luas. Penafsiran ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menegaskan frasa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus dimaknai sebagai melawan hukum dalam arti formil. Meskipun demikian, Majelis Hakim menegaskan pembatasan makna tersebut tidak serta-merta meniadakan pertanggungjawaban pidana pejabat negara apabila perbuatannya secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁰

Pada perkara a quo, Majelis Hakim menjelaskan unsur melawan hukum tetap terpenuhi sepanjang kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat publik melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, disalahgunakan untuk memperkaya pihak lain atau korporasi, dan/atau menimbulkan kerugian keuangan negara yang bersifat nyata dan pasti. Rumusan ini menunjukkan Majelis Hakim tidak memandang unsur melawan hukum sebagai elemen yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pintu masuk untuk menilai keberadaan perbuatan pokok berupa penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 1316-1317.

yang menempatkan unsur melawan hukum sebagai instrumen evaluatif guna menilai legitimasi tindakan pejabat publik dalam konteks delik jabatan.

Selain itu Majelis Hakim menegaskan kebijakan impor gula yang ditetapkan oleh Terdakwa secara formil bertentangan dengan regulasi teknis impor gula serta prosedur administratif yang bersifat wajib. Oleh karena itu, penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan asas legalitas, melainkan justru memperkuat penerapannya. Kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki dasar normatif yang sah karena menyimpang dari tata kelola impor yang telah ditetapkan dalam hukum positif. Dalam konteks ini, Majelis Hakim menempatkan kebijakan publik sebagai bagian dari rezim hukum, dan bukan sebagai ruang yang berada di luar jangkauan hukum.¹⁰¹

Dasar pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan suatu kebijakan sebagai perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana:

1. Kebijakan Tidak Berada dalam Ruang Diskresi yang Sah

Majelis Hakim secara tegas menolak dalil pembelaan yang menyatakan kebijakan impor gula merupakan diskresi administratif yang sah. Hakim menegaskan diskresi tidak boleh digunakan untuk menyampingkan hukum, melainkan hanya dapat dijalankan dalam kondisi tertentu, bersifat sementara, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Diskresi, menurut hukum administrasi, bukanlah kekuasaan bebas tanpa batas, melainkan

¹⁰¹ Hukumonline.com, “Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Impor Gula, Tom Lembong: Saya Terbukti Tidak Punya Mens Rea”, Melalui URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis>, Diakses pada Jumat. Tanggal 2 Januari 2026. pukul 22. 30 Wib.

instrumen untuk mengisi kekosongan hukum atau menghadapi keadaan mendesak yang tidak diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰²

Pada perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai kebijakan impor gula tidak didasarkan pada keadaan mendesak yang dibenarkan hukum dan tidak memenuhi prinsip kehati-hatian serta akuntabilitas. Tidak terdapat bukti situasi pasokan gula berada dalam kondisi darurat yang mengharuskan penyimpangan dari prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kebijakan tersebut tidak dapat dilindungi sebagai diskresi yang sah. Pandangan ini sejalan dengan menegaskan diskresi yang melanggar hukum tertulis atau digunakan untuk tujuan menyimpang merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang membuka ruang pertanggungjawaban pidana.¹⁰³

2. Kebijakan Melanggar Regulasi Teknis dan Substantif

Majelis Hakim juga menyimpulkan penerbitan persetujuan impor gula dilakukan tanpa didahului adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian bagi sejumlah perusahaan gula rafinasi. Padahal, rekomendasi tersebut merupakan persyaratan normatif yang bersifat imperatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat kebijakan tersebut ditetapkan. Pengabaian terhadap ketentuan ini menunjukkan kebijakan impor gula tidak hanya mengandung cacat dari sisi prosedural, melainkan juga secara substansial bertentangan dengan hukum tertulis.¹⁰⁴

Oleh karena itu, kebijakan dimaksud tidak dapat semata-mata dipahami sebagai kekeliruan administratif. Pelanggaran terhadap norma yang bersifat wajib

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

dalam hukum administrasi sejak lama dipandang sebagai indikator kuat adanya perbuatan melawan hukum dalam kerangka tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, Majelis Hakim menempatkan pelanggaran terhadap regulasi teknis tersebut sebagai dasar terpenuhinya unsur melawan hukum dalam arti formil, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.¹⁰⁵

3. Adanya Kausalitas antara Kebijakan dan Kerugian Negara

Majelis Hakim juga menegaskan adanya hubungan kausal langsung antara kebijakan impor gula yang dikeluarkan oleh Terdakwa dengan kerugian keuangan negara. Kerugian tersebut tercermin dalam kemahalan harga gula yang dibayarkan oleh BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) serta kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak impor. Berdasarkan hasil audit resmi, kerugian negara yang timbul secara kumulatif mencapai lebih dari Rp.578 miliar. Majelis Hakim menyatakan perolehan keuntungan oleh pihak-pihak swasta yang bekerja sama dalam impor gula yang secara kumulatif mencapai sebesar Rp.194,718 miliar yang berasal dari perbuatan melawan hukum dan berimplikasi langsung pada kerugian keuangan PT PPI (Persero) sebagai BUMN.¹⁰⁶

Pada hukum pidana, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat merupakan elemen penting untuk menegaskan pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim menilai kerugian negara dalam perkara ini bukanlah akibat tidak langsung atau spekulatif, melainkan konsekuensi logis dan terukur dari kebijakan impor yang dijalankan secara melawan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, *Op. Cit.*, halaman 1423.

pandangan yang menegaskan kebijakan publik dapat menjadi sebab langsung kerugian negara apabila kebijakan tersebut melanggar hukum dan dijalankan tanpa dasar normatif yang sah.¹⁰⁷

Berdasarkan perspektif hukum pidana modern, pendekatan Majelis Hakim dapat dibenarkan sepanjang kebijakan yang dinilai memenuhi beberapa kriteria penting. Pertama, kebijakan tersebut melanggar hukum tertulis yang bersifat mengikat. Kedua, terdapat *mens rea* berupa kesadaran atau setidaknya patut diduga adanya pengetahuan kebijakan tersebut akan menimbulkan akibat yang dilarang hukum. Ketiga, kebijakan tersebut bukan kebijakan makro yang bersifat abstrak, melainkan keputusan konkret yang berdampak langsung pada keuangan negara.¹⁰⁸

Majelis Hakim secara berkelanjutan memaknai unsur melawan hukum tidak sebagai tujuan akhir dari perumusan delik, melainkan sebagai instrumen penilaian untuk memastikan adanya perbuatan pokok berupa upaya memperkaya pihak lain atau suatu korporasi yang berdampak pada kerugian keuangan negara. Perspektif ini selaras dengan pandangan Indriyanto Seno Adji yang menegaskan tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan delik penyalahgunaan kewenangan, titik tekan utamanya terletak pada penyimpangan tujuan dalam penggunaan kekuasaan, dan bukan semata-mata pada aspek formal dari kebijakan yang diambil.¹⁰⁹

Pertimbangan hakim pada dasarnya merupakan hasil evaluasi yudisial atas seluruh alat bukti yang terungkap dalam proses persidangan, baik yang berupa

¹⁰⁷ *Ibid.*, halamn 1444.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa. Penilaian tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan hakim berdasarkan asas *vrij bewijs* atau *wet en overtuiging*, yang menempatkan hakim tidak hanya pada penilaian terpenuhinya syarat formal alat bukti, tetapi juga pada pengujian relevansi, keterkaitan, serta kekuatan pembuktian antaralat bukti sebagai *corroborative evidence*. Dalam kerangka ini, Majelis Hakim tidak sekadar menilai kebenaran peristiwa hukum yang didakwakan, melainkan juga menimbang derajat kesalahan terdakwa, implikasi perbuatannya terhadap kepentingan publik, serta nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹¹⁰

Pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-2025/PN/Jkt.Pst, Majelis Hakim membangun suatu konstruksi pertimbangan yang tidak berhenti pada pembuktian unsur-unsur delik semata, melainkan juga memperhitungkan konteks struktural dan moral dari perbuatan terdakwa selaku Menteri Perdagangan. Kebijakan impor gula yang dikeluarkan oleh terdakwa tidak diposisikan sebagai kebijakan pemerintahan yang netral dan abstrak, melainkan sebagai tindakan konkret pemerintahan (*feitelijke handeling*) yang menyimpang dari kerangka hukum positif dan berdampak langsung pada kerugian keuangan negara serta penderitaan ekonomi masyarakat. Penilaian ini menunjukkan Majelis Hakim menempatkan kebijakan publik dalam kerangka pertanggungjawaban hukum, bukan sebagai ruang diskresi yang kebal dari penilaian pidana.¹¹¹

Ketika menilai kesalahan terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan, antara lain penyimpangan dari prinsip ekonomi

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*, halaman 1446.

Pancasila, pelanggaran asas kepastian hukum, kegagalan mewujudkan stabilisasi harga gula, serta dampak nyata terhadap tingginya harga gula yang membebani masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya cacat yuridis, tetapi juga bertentangan dengan tujuan konstitusional negara.¹¹²

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, tidak menikmati keuntungan pribadi secara langsung, bersikap kooperatif selama persidangan, serta menunjukkan itikad baik melalui penitipan uang pengganti kerugian negara. Pertimbangan ini mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana dalam penjatuhan putusan.¹¹³

C. Implikasi Yuridis Dan Praktis Dari Penilaian Kebijakan Penyelenggara Negara Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perkembangan Doktrin Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Implikasi yuridis dari pengkualifikasian kebijakan sebagai perbuatan melawan hukum merupakan isu fundamental dalam hukum administrasi negara dan hukum pidana. Isu ini menjadi relevan ketika tindakan administratif pejabat publik mengandung penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi atau nyata merugikan negara. Secara normatif, kebijakan merupakan perwujudan kewenangan yang wajib dijalankan sesuai hukum, sehingga penyimpangan atau

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, *Op. Cit.*, halaman 1424-1425.

pelampauan kewenangan menjadikan kebijakan tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹¹⁴

Perspektif hukum administrasi dan hukum pidana memiliki keterkaitan yang erat dalam menilai apakah suatu kebijakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis lebih lanjut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu ini menuntut adanya pepadanan yang utuh antara asas legalitas, asas akuntabilitas, serta batas-batas kewenangan pejabat publik dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan negara.¹¹⁵

Tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik atau kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum apabila pelaksanaan kewenangan tersebut melampaui batas-batas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan ketentuan hukum administrasi negara dan prinsip *good governance*. Dalam kerangka hukum administrasi di Indonesia, penggunaan diskresi yang tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berpotensi mengakibatkan kebijakan tersebut dikualifikasikan sebagai *onrechtmatige daad*. Keadaan demikian membuka ruang pertanggungjawaban hukum yang tidak terbatas pada ranah administratif semata, tetapi juga dapat menjangkau pertanggungjawaban pidana, khususnya apabila perbuatan tersebut mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan atau pelampauan kewenangan yang sah.¹¹⁶

¹¹⁴ Wahbi Rahman, dkk. (2024). "Discretion of Government Officials Detrimental to State Finances: The Intersection Between Administrative Illegality and Criminal Illegality". *Law Reform*, Vol. 20, No. 2, halaman 240-241.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*, halaman 241-242.

Berdasarkan perspektif Al-Qur'an, kekuasaan publik bukanlah hak absolut yang melekat pada jabatan, melainkan amanah (*al-amānah*) yang harus dijalankan sesuai dengan hukum dan keadilan. Allah SWT menegaskan dalam QS. An-Nisa (4): 58 yaitu:

الْعَدْلَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil”.

Ayat ini mengandung prinsip normatif setiap kebijakan penyelenggara negara harus diletakkan dalam kerangka amanah dan keadilan. Oleh karena itu, kebijakan yang menyimpang dari hukum, melampaui kewenangan, atau digunakan untuk kepentingan tertentu yang merugikan publik tidak lagi dapat dipandang sebagai tindakan administratif yang sah, melainkan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan.

Pengkualifikasian kebijakan sebagai perbuatan melawan hukum menimbulkan implikasi yuridis berupa konsekuensi administratif, tuntutan ganti rugi, hingga pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum administrasi, kebijakan yang melampaui kewenangan atau bertentangan dengan prinsip keadilan administratif dapat dibatalkan dan menimbulkan kewajiban ganti rugi melalui mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai batas diskresi pejabat publik menjadi krusial untuk mencegah maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang,

sekaligus menjaga prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹¹⁷

Penilaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara sebagai suatu “perbuatan melawan hukum” dalam kerangka tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang sangat sensitif sekaligus kompleks dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kompleksitas tersebut timbul karena kebijakan publik pada dasarnya berada dalam ranah hukum administrasi negara yang ditandai oleh adanya ruang diskresi, pertimbangan teknokratis, serta orientasi pada pelayanan kepentingan umum, sedangkan hukum pidana beroperasi dalam rezim yang bersifat represif, berfungsi sebagai *ultimum remedium*, dan menuntut adanya kepastian norma yang ketat. Ketegangan antara kedua rezim hukum tersebut semakin nyata ketika kebijakan administratif yang diambil oleh pejabat negara menimbulkan kerugian keuangan negara dan kemudian dievaluasi melalui perspektif hukum pidana korupsi.¹¹⁸

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pada prinsipnya membuka ruang pemidanaan terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara melalui ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur yakni setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat

¹¹⁷ Edy Basuki. (2022). "Implikasi Hukum Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, halaman 1285.

¹¹⁸ *Ibid.*

dikenai sanksi pidana. Akan tetapi, frasa “secara melawan hukum” dalam ketentuan tersebut sejak lama memunculkan perdebatan yuridis, terutama mengenai apakah unsur tersebut harus ditafsirkan secara formil sebagai pelanggaran terhadap hukum tertulis, atau juga dapat dimaknai secara materiil sebagai perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan atau norma sosial.¹¹⁹

Perdebatan tersebut mencapai titik penentuan ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang memperluas makna “melawan hukum” dalam pengertian materiil dinilai bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini membawa perubahan mendasar terhadap paradigma pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia karena kembali menegaskan asas legalitas sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana. Sejak putusan tersebut diucapkan, unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor harus ditafsirkan dalam arti formil, yaitu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan atau kepatutan.¹²⁰

Implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah tidak setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara dan menimbulkan kerugian keuangan negara dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kebijakan publik, meskipun dapat dianggap keliru, tidak efektif,

¹¹⁹ Cecep Dudi Muklis Sabigin, *Op. Cit.*, halaman 51.

¹²⁰ Novrizal Efendi, dkk. (2024). "Eksistensi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006". *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2, No. 1, halaman 98-99.

atau bahkan gagal mencapai tujuan yang direncanakan, harus terlebih dahulu diuji secara ketat untuk memastikan apakah kebijakan tersebut melanggar norma hukum tertulis yang bersifat mengikat dan memenuhi seluruh unsur delik tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, hukum pidana tidak semestinya dijadikan sarana untuk melakukan kriminalisasi terhadap kegagalan suatu kebijakan atau *criminalization of policy failure*.¹²¹

Penilaian hakim terhadap kebijakan penyelenggara negara menjadi sangat menentukan. Hakim tidak hanya dituntut untuk menilai akibat kebijakan tersebut terhadap keuangan negara, tetapi juga harus memastikan kebijakan tersebut keluar dari koridor diskresi administratif yang sah dan memasuki wilayah perbuatan pidana yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang. Kegagalan untuk membedakan kedua ranah ini berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum, melemahkan asas legalitas, serta menciptakan efek gentar (*chilling effect*) bagi pejabat publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan.¹²²

1. Implikasi Yuridis terhadap Asas Legalitas

Asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) menempati posisi sentral sebagai sendi pokok hukum pidana modern yang berfungsi menjamin perlindungan hak asasi manusia sekaligus menciptakan kepastian hukum. Prinsip ini mensyaratkan suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah ditentukan terlebih dahulu secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, asas legalitas mengandung konsekuensi unsur-unsur delik tidak boleh ditafsirkan secara meluas melalui penafsiran

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Alivia Fitri Salsabila, *Op. Cit.*, halaman 3869.

ekstensif maupun analogis oleh hakim, melainkan harus tetap dibatasi pada rumusan normatif sebagaimana dikehendaki dan ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.¹²³

Ketika kebijakan penyelenggara negara dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, asas legalitas menuntut kehati-hatian ekstra. Kebijakan administratif pada dasarnya merupakan pelaksanaan kewenangan atribusi, delegasi, atau mandat yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, tidak setiap pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) maupun ketentuan administratif dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Penilaian yuridis harus difokuskan pada isu fundamental, yaitu apakah kebijakan yang bersangkutan secara konkret bertentangan dengan norma hukum tertulis yang relevan dan memenuhi rumusan unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).¹²⁴

Apabila hakim memperluas makna melawan hukum hanya berdasarkan pertimbangan keadilan substantif atau dampak sosial ekonomi dari suatu kebijakan, tanpa menunjuk pelanggaran norma tertulis yang jelas, maka hal tersebut berpotensi melanggar asas legalitas. Praktik demikian akan menggeser fungsi hakim dari penafsir hukum menjadi pembentuk delik pidana baru, yang secara konstitusional merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.¹²⁵

Penerapan asas legalitas dalam perkara korupsi harus disertai dengan pembuktian yang ketat terhadap pelanggaran norma hukum positif. Tanpa batasan

¹²³ Fikriya Aniq Fitri, *Op. Cit.*, halaman 206.

¹²⁴ Mhd. Fakhurrahman Arif, *Op. Cit.*, halaman 58.

¹²⁵ Dastin Darmawan, *Op. Cit.*, halaman 326.

yang jelas, perluasan pemidanaan kebijakan administratif justru akan mereduksi kepastian hukum dan membuka ruang kriminalisasi kebijakan secara berlebihan. Dengan demikian, implikasi yuridis utama terhadap asas legalitas adalah penegasan kebijakan hanya dapat dipidana apabila secara tegas memenuhi unsur delik yang telah dirumuskan oleh undang-undang.

2. Implikasi Yuridis terhadap Asas Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) menempati posisi sentral dalam hukum pidana dengan menegaskan pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan pelaku disertai kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun moral. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan tersebut diwujudkan melalui bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), yang keduanya menuntut adanya keterkaitan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya.¹²⁶

Pada konteks kebijakan penyelenggara negara, penerapan asas kesalahan menjadi semakin kompleks. Kebijakan publik seringkali diambil dalam situasi ketidakpastian, berdasarkan data yang tidak sempurna, atau dalam kerangka kepentingan publik yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, kebijakan yang berujung pada kerugian negara tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan pidana. Tanpa pembuktian *mens rea* yang jelas, pemidanaan pejabat publik atas dasar kebijakan berisiko melanggar asas kesalahan.¹²⁷

¹²⁶ Shulhan Iqbal Nasution. (2025). "Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, halaman 790-791.

¹²⁷ *Ibid.*

Asas ini menuntut agar hakim membedakan secara tegas antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana. Kesalahan administratif dapat berupa kelalaian prosedural, salah tafsir regulasi teknis, atau kegagalan manajerial yang tidak disertai niat jahat. Sebaliknya, kesalahan pidana mensyaratkan adanya kesadaran atau setidaknya-tidaknya patut diduga tindakan tersebut melanggar hukum dan akan menimbulkan akibat yang dilarang.¹²⁸

Pada perkara korupsi yang berakar pada kebijakan, pembuktian *mens rea* berfokus pada aspek pengetahuan, sikap batin, serta tujuan dari kebijakan yang ditetapkan. Ketiadaan alat bukti mengenai pengetahuan pejabat, termasuk kewajiban mengetahui adanya penyimpangan hukum serta keuntungan tidak sah bagi pihak tertentu, menyebabkan asas kesalahan tidak terpenuhi. Konsekuensi yuridisnya menuntut penilaian hakim untuk menempatkan unsur kesalahan sebagai elemen utama dalam pertimbangan hukum, bukan sebagai aspek tambahan setelah terbuktinya kerugian keuangan negara.¹²⁹

3. Implikasi Yuridis terhadap Doktrin Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana menekankan tindakan pidana (*actus reus*) dan elemen kesalahan (*mens rea*) merupakan dua unsur mendasar yang saling terintegrasi, membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penjatuhan sanksi pidana tidak dapat hanya didasarkan pada keberadaan kerugian keuangan negara, tetapi harus disertai pembuktian kerugian tersebut mempunyai keterkaitan kausal dengan perbuatan melawan

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ David Lind Budijanto Njoto. (2024). "Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea Dalam Tindak Pidana". *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol. 7, No. 3, halaman 3344-3345.

hukum yang dilakukan, serta dilandasi adanya kesalahan yang secara yuridis dapat dibebankan kepada pelaku.¹³⁰

Ketika kebijakan penyelenggara negara dijadikan dasar pemidanaan, doktrin pertanggungjawaban pidana menuntut adanya analisis kausalitas yang ketat antara kebijakan dan kerugian negara. Hakim harus memastikan kebijakan tersebut merupakan sebab langsung (*adequate cause*) dari kerugian, bukan sekadar salah satu faktor dalam rantai sebab akibat yang kompleks. Selain itu, harus dibuktikan kebijakan tersebut melanggar norma hukum yang relevan dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³¹

Implikasi yuridisnya adalah pertanggungjawaban pidana tidak boleh dibangun semata-mata atas dasar akibat, melainkan harus berakar pada perbuatan dan kesalahan yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Tanpa pemenuhan dua unsur ini, pemidanaan pejabat publik atas dasar kebijakan berpotensi melanggar prinsip keadilan pidana.¹³²

4. Implikasi Praktis dalam Penanganan Perkara Korupsi

Secara praktis, penilaian kebijakan sebagai perbuatan melawan hukum membawa implikasi signifikan bagi aparat penegak hukum. Diperlukan pedoman yang jelas dalam penyidikan dan penuntutan agar tidak terjadi kriminalisasi kebijakan administratif. Aparat penegak hukum harus mampu membedakan antara pelanggaran administratif, maladministrasi, dan tindak pidana korupsi.¹³³

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*, halaman 3351.

¹³² *Ibid.*

¹³³ Nur Kumalaningdyah. (2020). "Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 3, halaman 495-496.

Pembuktian perkara korupsi berbasis kebijakan menuntut keterlibatan ahli yang kompeten untuk menjelaskan aspek teknis kebijakan dan batas diskresi yang sah. Ketiga, kepastian hukum bagi penyelenggara negara menjadi kepentingan utama agar pejabat publik tidak takut mengambil keputusan yang diperlukan demi kepentingan umum. Keempat, dari perspektif pencegahan korupsi, penilaian ini mendorong reformasi birokrasi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum.¹³⁴

¹³⁴ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menurut sistem hukum Indonesia menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, unsur perbuatan melawan hukum berfungsi sebagai batas normatif antara kesalahan administratif dan pertanggungjawaban pidana. Unsur ini memastikan pemidanaan hanya dilakukan atas pelanggaran hukum yang konkret dan merugikan negara, sekaligus menjaga asas legalitas dan kepastian hukum.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst mengkualifikasikan kebijakan penyelenggara negara sebagai perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi kebijakan impor gula, sebagai tindakan konkret pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila menyimpang dari hukum serta merugikan keuangan negara, sekaligus menegaskan diskresi jabatan terikat pada hukum dan hubungan kausal yang terbukti.
3. Implikasi yuridis dan praktis penilaian kebijakan penyelenggara negara sebagai perbuatan melawan hukum hanya dibenarkan jika melanggar hukum tertulis, melampaui diskresi yang sah, serta disertai kesalahan dan hubungan kausal dengan kerugian negara. Pendekatan ini menegaskan asas legalitas dan menuntut kehati-hatian penegak hukum agar pemberantasan korupsi tetap efektif tanpa mengkriminalisasi kegagalan kebijakan.

B. Saran

1. Sebaiknya pembentuk undang-undang dan penegak hukum perlu mempertegas batas normatif unsur perbuatan melawan hukum melalui perumusan dan pedoman yang konsisten guna mencegah kriminalisasi kebijakan yang sah. Penegasan ini memastikan penerapan asas legalitas dan kesalahan secara proporsional, sehingga pemberantasan korupsi tetap efektif tanpa mengorbankan kepastian hukum dan akuntabilitas.
2. Seharusnya Penegak hukum perlu menerapkan standar penilaian yang ketat dan konsisten untuk membedakan diskresi yang sah dari penyalahgunaan kewenangan pidana, dengan pedoman yuridis yang jelas dan pembuktian hubungan kausal terhadap kerugian negara. Pendekatan ini mencegah kriminalisasi kebijakan publik sekaligus menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, asas legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas kebijakan.
3. Semestinya penguatan doktrin tindak pidana korupsi perlu diarahkan pada penalaran yudisial yang konsisten dan terukur dalam menilai kebijakan publik, dengan menekankan pelanggaran norma tertulis, kesalahan, dan kausalitas. Peningkatan kapasitas penegak hukum terkait batas diskresi administratif juga penting agar penegakan hukum tidak berbasis akibat semata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Agus Wibowo, dkk. 2022. *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas*. Bandung: Penerbit Media Sain Indonesia.
- Andri Riyadi. 2021. *Pancasila Dalam Penanggulangan Korupsi*. Malang: AE Publishing.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bidan Sigalingging dan Japansen Sinaga. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Non Penal*. Medan: UMSU Pers.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atmapustaka.
- Eddy OS Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setarra Press.
- Elwi Danil. 2016. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi Hartanti. 2023. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Ke 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Farid Wajdi dan Andryan. 2022. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ikhwa Fahrojih. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press.

- Mahrus Ali dan Deni setya Bagus Yuhurewan. 2020. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Moh. Taufik. 2022. *Hukum Kebijakan Publik Teori dan Praksis*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Muhammad Zainul Arifin. 2024. *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: UMSU Press.
- Sari Mandiana. 2024. *Melawan Hukum Khusus/Facet Dalam Rumusan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada.
- Taufan. 2025. *Tindak Pidana Korupsi Kebijakan Formulasi Dan Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kencana.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Agustini Andriani dan Ari Bakti Windi Aji. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal Yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat". Vol. 6, No. 1 Juni 2022.
- Alivia Fitri Salsabila, dkk. "Penerapan Prinsip Legalitas, Yuridikitas, Dan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia Guna Mengukuhkan Tata Kelola Yang Berkeadilan". Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri, Vol. 9, No. 5 Desember 2023.
- Alva Dio Rayfindratama. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan". Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Vol.1, No. 2 Juni 2023.
- Ana Aniza Karunia. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman". Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10, No. 1 Juli 2022.
- Andi Arifin. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia". Indonesian Journal of Law Research, Vol. 1, No. 1 Maret 2023.
- Andika Adhyaksa. "Doktrin Hukum: Perspektif Belaka atau Menjadi Sumber Hukum yang Relevan". de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1 Juni 2024.
- Andika Rayhan Putra Herang. "Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong". Jurnal Analisis Hukum, Vol. 8, No. 2 Oktober 2025.

- Anita Zulfiani, dkk. "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta". *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4 Juni 2023.
- Arini Nova Istiqomah, dkk. "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia". *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1 Januari 2024.
- Brieen Kaeng. "Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan". *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 2 April 2022.
- Cecep Dudi Muklis Sabigin. "Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Konstituen*, Vol. 3, No. 1 Februari 2021.
- Dastin Darmawan. "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Legalitas Dalam Tindak Pidana Pencurian". *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. Vol. 1, No. 3 Juli 2024.
- David Lind Budijanto Njoto. "Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea Dalam Tindak Pidana". *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol. 7, No. 3 Maret 2024.
- Dominikus Jawa, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono. "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2 Juli 2024.
- Edy Basuki. "Implikasi Hukum Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2 Mei 2022.
- Fasa Muhamad Hapid, dkk. "Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake". *Jurnal USM Law Review*, Vol.7, No. 3 Juli 2024.
- Ferdinandus Kila, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1 Januari 2023.
- Fikriya Aniq Fitri, dkk. "Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia". *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2 Juni 2024.
- Fitriah Faisal, dkk. "Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana". *Mulawarman Law Review*, Vol. 6 Juni 2021.

- Franky Damanik, dkk. "Sejarah Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". Kampus Akademik Publising Jurnal Sains Student Research, Vol. 2, No. 5 Oktober 2024.
- Girianto Edy Purnomo dan Anang Dony Irawan. "Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara". Media Of Law And Sharia, Vol. 5, No. 3 Juni 2024.
- Gisni Halipah, dkk. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata". Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16, No. 1 Januari 2023.
- Guruh Hidayat. "Efektivitas Pembuktian Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora, Vol. 3, No. 2 Agustus 2024.
- Indah Nadilla, dkk. "Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (Materiele Wederrechtelijkheid) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi". UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No.1 April 2023.
- Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 11, No. 1 September 2020.
- Indra Gunawan Purba. "Perbuatan Melawan Hukum Dan Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol. 9, No. 2 Mei 2020.
- Joshua V. Lumunon. "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyalahgunaan Wewenang". Lex Crimen, Vol. 11, No. 1 Januari 2022.
- Kartika Widya Utama. "Eksistensi Good governance Principle Sebagai Pedoman Kebijakan Administrasi Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". Jurnal Hukum Progresif, Vol. 12, No. 1 April 2024.
- Khalid Prawiranegara. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu". Lex Renaissance, Vol. 6, No. 3 Juli 2021.

- Lasmauli Noverita Simarmata. "Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11, No. 2 Maret 2021.
- M Dani Fariz Amrullah D, dkk. "Analisis Sifat Melawan Hukum Formil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001". *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 8, No. 1 Juni 2024.
- Mhd. Fakhurrahman Arif. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.
- Muhamad Romdoni and Nathasya. "*Rethinking Anti-Corruption Law Enforcement in Indonesia: A Critical Analysis of the Tom Lembong Case*". *IHSA Institute* (Institut Hukum Sumberdaya Alam), Vol.14, No. 2 June 2025.
- Muhammad Akbar. "Kebebasan Hakim dalam Melahirkan Putusan Progresif". *Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1 Juni 2023.
- Muhammad Yasin, dkk. "Metode Dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif Dan Kuantitatif). *Journal Of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No. 4 Maret 2024.
- Murlinus. "Perlindungan Hukum Atas Terhadap Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)". *Parlemerter: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* Vol. 1, No. 2 Juni 2024.
- Novrizal Efendi, dkk. "Eksistensi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006". *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2, No. 1 April 2024.
- Nur Kumalaningdyah. "Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 3 Februari 2020.
- Parade Sitorus. "Buy Spear From Side Or Bear It: Kajian Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia Dan Belanda". *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 2 Juni 2021.
- Rudy Alfianda, dkk. "Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi". *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1 November 2024.

Shulhan Iqbal Nasution. "Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1 Oktober 2025.

Sita Sesaria Anjansari dan Budi Santoso. "Tinjauan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta". *Notarius*, Vol. 17, No. 1 April 2024.

Sri Afdhila, dkk. "Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi". *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 2 Desember 2024.

Titit Fridawati, dkk. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana". *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3 Oktober 2024.

Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus Syam. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia". *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7, No. 2 April 2021.

Wahbi Rahman, dkk. "Discretion of Government Officials Detrimental to State Finances: The Intersection Between Administrative Illegality and Criminal Illegality". *Law Reform*, Vol. 20, No. 2 September 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Internet

Hukumonline.com, "Diskresi Menteri Bukan Tipikor: Menyoroti Logika Hukum Putusan Tom Lembong" Melalui URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/diskresi-menteri-bukan-tipikor-->

menyoroti-logika-hukum-putusan-tom-lembong-lt68848bca67bce/,
Diakses pada Kamis. Tanggal 4 September 2025. Pukul 20.21 Wib.

Hukumonline.com, “Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Impor Gula, Tom
Lembong: Saya Terbukti Tidak Punya Mens Rea”, Melalui URL:
<https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis>, Diakses pada Jumat.
Tanggal 2 Januari 2026. pukul 22. 30 Wib.